

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA
LAZISNU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LUTFIANA IZALATUL LAELA
NIM. 1717204026

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana Izalatul Laela
NIM : 1717204026
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan penelitian saya, dalam skripsi ini diberikan tanda citasi dengan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 7 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Lutfiana Izalatul Laela
NIM. 1717204026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA LAZISNU BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Lutfiana Izalatu Laela NIM. 1717204026**
Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari
Jumat tanggal **23 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafarani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

IAIN PURWOKERTO

H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 30 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Lutfiana Izalatul Laela NIM. 1717204026 yang berjudul :

Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 7 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”.(Q.S Ali Imran:173)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya, terima kasih telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala urusan hamba.
2. Kedua orang tua, Bapak Akhmad Fadoli dan Ibu Siti Khotijah terima kasih atas segala doa-doa yang dipanjatkan tiada hentinya ditunjukkan untuk kebaikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing, menasehati dan merawat saya dengan penuh kasih sayang dari saya kecil hingga saat ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh atas duka yang tercipta selama saya menuntut ilmu.
3. Kedua kakak saya, Siti Muningah dan Ustad Fuad Hasim. Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi yang diberikan, sehingga menambah semangat saya untuk cepat wisuda.
4. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. H. Chandra Warsito, M.Si terima kasih banyak bapak sudah membantu selama ini, sudah memberi bimbingan, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
5. Keluarga besar saya dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga persembahan ini menjadi kemanfaatan, dan semoga kesuksesan bisa kita jemput sedari awal untuk kebahagiaan orang tua kita.

STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA LAZISNU BANYUMAS

Lutfiana Izalatul Laela

NIM: 1717204026

Email: lutfi2659@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005. Sejak saat itu, LAZISNU Banyumas memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat luas. Dengan melihat tingginya potensi zakat khususnya di Kabupaten Banyumas karena NU merupakan organisasi masyarakat yang cukup besar di wilayah Banyumas maka potensi pengumpulan zakat menjadi sangat tinggi. Tingginya potensi tersebut hendaklah didukung dengan manajemen pengumpulan zakat yang profesional dan amanah. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* LAZISNU Banyumas dan bagaimana evaluasi penerapannya dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di LAZISNU Banyumas dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktek dilapangan dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dicari.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: strategi *fundraising online* dan *fundraising offline*. Strategi *fundraising online* seperti: metode digital, payroll system, metode aplikasi dan transfer via ATM/Mobile Banking. Sementara itu, strategi *fundraising offline* seperti: membuat brosur atau poster.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising*, Muzakki, LAZISNU Banyumas.

FUNDRAISING STRATEGY IN AN EFFORT TO INCREASE MUZAKKI'S TRUST IN LAZISNU BANYUMAS

Lutfiana Izalatul Laela

NIM: 1717204026

Email: lutfi2659@gmail.com

ABSTRACT

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) is a legally valid Amil Zakat Institution based on the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 65/2005. Since then, LAZISNU Banyumas has the legality to conduct activities to collect and distribute zakat, infaq and shadaqah from the wider community. By looking at the high potential of zakat, especially in Banyumas Regency because NU is a large community organization in Banyumas area, the potential for zakat collection becomes very high. The high potential should be supported by professional and trust management of zakat. Therefore, this research is intended to find out how LAZISNU Banyumas fundraising strategy and how to evaluate its implementation in an effort to increase muzakki's trust.

The type of research conducted by the authors is field research by taking a research site at LAZISNU Banyumas and using a qualitative descriptive approach. The method of data collection using interviews, observations, and documentation. While the data analysis techniques in this study use qualitative descriptive techniques, namely comparing the existing theories with the results of practice in the field and then drawn conclusions as an answer to the problem sought.

The research shows that the fundraising strategy implemented by LAZISNU Banyumas is broadly grouped into two kinds: online fundraising strategy and offline fundraising. Online fundraising strategies such as: digital method, payroll system, application method and transfer via ATM or mobile banking. Meanwhile, offline fundraising strategies such as: making brochures or posters.

Keywords: Fundraising Strategy, Muzakki, LAZISNU Banyumas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭha'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di Akhir Kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhommah* ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنس	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السما	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams'</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita umatnya semoga mendapat syafa'at darinya di hari akhir kelak.

Atas nikmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas”. Dimana dalam pengerjaannya penulis senantiasa diberikan kemudahan oleh-Nya.

Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan selesai. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Dosen Pembimbing karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan

dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya.

8. Segenap Dosen IAIN Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Segenap staff Administrasi IAIN Purwokerto khususnya perpustakaan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan bimbingannya.
10. Kepada Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas, Bapak Bambang Sudaryanto selaku Manager, Bapak Imron Rosadi S.Sy selaku Sekretaris, Divisi Program dan Administrasi serta seluruh pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia membantu dalam memberikan informasi terkait data penelitian.
11. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar Bapak Akhmad Fadoli dan Ibu Siti Khotijah yang telah bekerja keras diiringi senyum dan doa. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya ditunjukkan demi kebaikan penulis.
12. Kedua kakak saya Siti Muningah dan Ustad Fuad Hasim yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Orang tua kedua penulis Abah K.H Nasrudin, M.Ag., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I., terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto.
14. Teman-teman kelas Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017 khususnya Lia Alfi Azizi, Evi Amelia, Fitri Nur Syifa, Dwi Iswatun, Lisa Gita, Istiqomah, Ike Veraningtyas, Julia Nurfajri dan Thania Rahma, terimakasih atas kebersamaanya selama ini dan maaf atas segala kekhilafan.
15. Teman-teman KKN-DR 46 Unaesi, Unesus dan Nur Isnaeni yang selalu saling menyemangati dalam penulisan skripsi ini.


16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga apa yang telah diberikan dapat menjadi amal sholeh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 7 Juli 2021
Penulis



Lutfiana Izalatul Laela
NIM. 1717204026



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	i
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Penulis	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Hukum Zakat	17
3. Kedudukan dan Fungsi Zakat	19
4. Syarat Wajib Zakat	19
5. Jenis-jenis Zakat.....	20

6. Mustahiq Zakat	22
B. Infaq.....	24
1. Pengertian Infaq	24
2. Hukum Infaq	24
3. Keutamaan Infaq.....	25
C. Shadaqah.....	25
D. Strategi.....	26
1. Pengertian Strategi	26
2. Tahapan-tahapan Strategi.....	27
E. <i>Fundraising</i>	30
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	30
2. Unsur-unsur <i>Fundraising</i>	32
3. Tujuan <i>Fundraising</i>	34
4. Metode <i>Fundraising</i>	37
F. Kepercayaan	38
1. Pengertian Kepercayaan	38
2. Model-model Kepercayaan.....	39
G. Muzakki	41
1. Pengertian Muzakki	41
2. Syarat Wajib Muzakki	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	48
G. Uji Validitas dan Keabsahan Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum LAZISNU Banyumas.....	51
1. Sejarah LAZISNU Banyumas.....	51

2. Legalitas LAZISNU Banyumas.....	53
3. Visi dan Misi LAZISNU Banyumas.....	54
4. Struktur Organisasi LAZISNU Banyumas	56
5. Job Deskripsi dan Tugas Pokok.....	57
6. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	58
B. Strategi <i>Fundraising</i> di LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	62
1. Manajemen Strategi <i>Fundraising</i> di LAZISNU Kabupaten Banyumas .	62
2. Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas.....	71
C. Evaluasi <i>Fundraising</i> Yang Telah Diterapkan LAZISNU Kabupaten Banyumas Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki.....	77
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi <i>Fundraising</i> di LAZISNU Kabupaten Banyumas	85
1. Faktor Pendukung LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	86
2. Faktor Penghambat LAZISNU Kabupaten Banyumas	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penghimpunan Dana ZIS yang Telah Diperoleh LAZISNU Banyumas Tahun 2015-2020
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu
Tabel 4.1	Jumlah Muzakki LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020
Tabel 4.2	Perbandingan Penghimpunan Dana Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Lainnya Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas
- Gambar 4.2 Grafik Penghimpunan ZIS LAZISNU Banyumas Tahun 2015-
2020
- Gambar 4.4 Grafik Penerima Manfaat Pelayanan LAZISNU Banyumas
Tahun 2020



DAFTAR SINGKATAN

LAZISNU	: Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
LAZNAS	: Lembaga Amil Zakat Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Umat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
DPU-DT	: Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid
DD	: Dompot Dhuafa
RZ	: Rumah Zakat
UPZIS	: Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah
JPZIS	: Jaringan Pengumpul Zakat Infak Shadaqah
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
SK	: Surat Keputusan
NU	: Nahdlatul Ulama
ZIS	: Zakat, Infaq, Shadaqah
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UKAS	: <i>United Kingdom Accreditation Service</i>
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi-Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang sudah tidak asing lagi di telinga umat islam. Ibadah wajib yang termasuk ke dalam salah satu rukun islam ini merupakan ibadah yang unik karena mengandung dua dimensi yaitu *hablumminallah* dan dimensi *hablumminannas*. Zakat tidak hanya ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga bentuk empati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan (Emir, 2016: 1). Maka dari itu, di Indonesia dibentuklah Undang-Undang Pengelolaan Zakat Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang No.23: 2011).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 81,21%. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Namun demikian, dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga baru mencapai Rp 450 milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,37 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja. Mayoritas orang muslim sangat memperhatikan pembayaran zakat fitrah, namun tidak untuk zakat pendapatan atau zakat maal. Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas

penduduk muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.

Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzakki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran dana dari muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima (Yasin, dkk: 2017). Fenomena diatas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan lebih atas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat maupun lembaga yang mengelola zakat (Huda dkk, 2015: 128). Kepercayaan ini akan terjadi apabila lembaga pengelola zakat mampu mengelola zakat, infaq maupun shadaqahnya secara transparan, amanah, dan profesional sehingga muzakki percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Di sisi lain, campur tangan pemerintah dalam menyiapkan berbagai peraturan tentang zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang bersumber dari donatur dikelola oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang amanah (Ghofur, 2018: 1). *Fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan (Doa, 2004: 78).

Salah satu lembaga yang mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga

pengelola zakat yang didirikan sebagai amanat Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 Tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Secara Yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005. Kemudian pada tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi Lembaga Badan Hukum sebagaimana SK. Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah perlu membentuk lazisnu-lazisnu tingkat Kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas. Yang dimana kantornya terletak di Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12.

Di Kabupaten Banyumas, LAZISNU tepatnya pada tanggal 26 Mei 2016 telah resmi mendapatkan izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin sebagai LAZ skala nasional. Kemudian dengan berjalanya waktu LAZISNU Banyumas membuat *rebranding* nama menjadi NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, hal ini dilakukan untuk memperluas wilayah kerja dan dapat dikenal oleh masyarakat. LAZISNU Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, LAZISNU Banyumas memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infaq dari masyarakat (Annual Report, 2019). Keberadaan LAZISNU ini dapat membantu meningkatkan *fundraising* zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia.

Meskipun usianya masih terbilang masih muda namun lembaga ini berhasil menghimpun dana ZIS cukup besar. Perkembangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami pertumbuhan dan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah serta dana sosial lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah donatur dan jumlah perolehan dana sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana ZIS yang Telah Diperoleh LAZISNU Banyumas
Tahun 2015 – 2020

Tahun	Jumlah Perolehan
2015	Rp 292.313.760
2016	Rp 686.376.195
2017	Rp 3.261.228.897
2018	Rp 4.949.671.654
2019	Rp 5.621.139.434
2020	Rp 6.187.866.422

Sumber: Annual Report 2016-2020

Meningkatnya jumlah penghimpunan dana ZIS yang telah diperoleh LAZISNU Kabupaten Banyumas menandakan bahwa minat muzzaki dalam membayar zakat terus meningkat. Banyaknya dana ZIS yang telah terhimpun ini juga menandakan bahwa nama LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Dari pendapatan yang cukup besar ini LAZISNU Banyumas menyalurkan dalam beberapa bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan siaga bencana (lazisnubanyumas.org, 23 November 2020).

Sukses *fundraising* bukanlah karena bakat alami, namun bagaimana menyikapi, melaksanakan, mengevaluasi dan pastinya terus tumbuh serta menumbuhkan penghimpunan dana ditengah-tengah kemajuan zaman yang serba teknologi. Modalitas dari *fundraiser* harus berdasarkan pada kesabaran, kegigihan, kepercayaan diri, dan berserah diri kepada Sang Maha Kuasa tiada lain yaitu Allah SWT (Ghofur, 2018: 2). Dibutuhkan strategi yang jitu agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk ikut mendukung sekaligus menyalurkan dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat.

Ikhtiyar penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (*fundraising*) tahun semakin ditingkatkan. Kegiatan *fundraising* difokuskan pada optimalisasi dan perluasan wilayah program gerakan koin NU. Di samping itu

dilakukan juga program perluasan penghimpunan zakat melalui zakat profesi yang berbasis pada institusi (Annual Report, 2018: 8). Adapun penghimpunan dana di LAZISNU Kabupaten Banyumas diawali dengan perencanaan yang matang. Kepercayaan masyarakat adalah pondasi agar lembaga LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat berkembang. Di samping itu, optimalisasi penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan agar pengembangan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan mustahiq bisa tercapai. Dan hadirnya lembaga zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai salah satu sarana untuk peningkatan dan pengembangan kesejahteraan mustahiq.

LAZISNU Banyumas kini telah menerapkan standard mutu manajemen ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO tersebut diterbitkan oleh *United Kingdom Accreditation Service* yang berpusat di Inggris. Artinya dengan penerapan ISO 9001: 2015, maka LAZISNU Banyumas telah mengaplikasikan sistem manajemen berstandar internasional. Ini juga sebagai upaya kinerja dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja LAZISNU sebagai lembaga pengelolaan keuangan untuk membantu dan melakukan pemberdayaan terhadap umat yang bersandar kepada kepercayaan khususnya dari para muzakki dan standar mutu manajemen menjadi sebuah keharusan agar mampu menjadi LAZ yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Demi meningkatkan peran sebagai lembaga zakat yang profesional, penghimpunan dana LAZISNU Banyumas setiap tahun harus mengalami peningkatan kinerja (lazisnubanyumas.org, 24 November 2020).

Sebagai salah satu lembaga yang mengelola zakat, LAZISNU Banyumas akan berhadapan dengan muzakki kaitannya dengan penghimpunan zakat, dan akan berhadapan dengan mustahiq yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. Penyediaan pelayanan yang baik kepada muzakki diharapkan dapat memaksimalkan proses penghimpunan dana zakat dan pelayanan yang baik terhadap mustahiq diharapkan dapat mencapai distribusi zakat yang tepat sasaran. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tugas penghimpunan zakat (Qorib, 2020).

Dengan melihat bahwa NU merupakan organisasi masyarakat yang termasuk besar yang ada di wilayah Banyumas. Sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pengelolaan zakat lainnya. LAZISNU juga telah menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001: 2015, maka LAZISNU telah mengaplikasikan sistem manajemen berstandar internasional (Annual Report, 2017: 3). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul “**Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki?
2. Bagaimana evaluasi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas terhadap tingkat kepercayaan muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyusunan strategi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas.
2. Untuk mengetahui evaluasi *fundraising* yang telah diterapkan LAZISNU Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis yang melakukan penelitian, akan tetapi juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dikalangan akademisi, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk selanjutnya dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait strategi *fundraising* zakat, infaq, dan shadaqah dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi saran bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai arah untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat tentang perkembangan pengumpulan dana khususnya di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi tentang strategi *fundraising* zakat dan muzakki. Serta menambah wacana pemikiran dan motivasi kepada Lembaga Amil Zakat dapat melakukan program pengelolaan ZIS dan juga dapat menjadi rujukan serta perbandingan untuk penerapan pola-pola dan strategi *fundraising* zakat yang efektif.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai strategi *fundraising* ZIS dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

Berikut beberapa karya yang terdokumentasi dan sesuai dengan penelitian yang dikaji:

Pertama, dalam skripsi yang disusun oleh Rizka Yasin Yusuf Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017, yang berjudul “*Strategi Fundraising di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah*”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah belum optimalnya strategi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah belum bisa mengatasi kemiskinan yang ada sekarang. Perlu dicarikan cara guna mengatasi problematika tersebut. Salah satunya adalah implementasi manajemen zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kewajiban pada mustahik. Strategi yang dipilih untuk mengoptimalkan zakat dalam pencapaian tujuan adalah dengan penggunaan strategi *fundraising* dalam penggalangan dananya. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penggunaan metode dengan cara penerapan strategi *fundraising* dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi (Yusuf, 2017).

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Anggi Syahrullah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta tahun 2018, yang berjudul “*Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu, terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi, implementasi strategi *fundraising* UPZ dan Ritel, serta

evaluasi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan terbukti semakin meningkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS (Syahrullah, 2018).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nilda Susilawati tahun 2018 dengan judul “*Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat*”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah model *fundraising* zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat dilakukan dengan model yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pengelolaan lembaga, sumber daya manusia dan lingkup wilayah lembaga zakat itu berada. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum model yang dilakukan ada dua yaitu secara langsung muzakki mendatangi lembaga zakat untuk membayar zakat dan secara tidak langsung seperti melalui transfer, event, gerai, dan sistem aplikasi dan informasi zakat. Kedua model ini sangat efektif dalam pengumpulan zakat, walaupun masih perlu perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaannya agar memudahkan muzakki dan mampu menarik perhatian muzakki dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (Susilawati, 2018).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah tahun 2016 dengan judul “*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran di wilayah Ponorogo. Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahiq, serta dapat terselesaikannya masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dampak strategi *fundraising* peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di Ponorogo menunjukkan bahwa LAZ yang dikelola secara profesional didukung manajemen yang berkualitas maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZIS nya baik, serta nilai benefitnya lebih maksimal mereka akan tetap *survive*. Sementara LAZ yang dikelola secara asal-asalan atau hanya dipahami sebagai kerja sambilan, tanpa dukungan manajemen yang baik, maka

teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZIS nya kurang maksimal (Abidah, 2016).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan tahun 2016 dengan judul "*Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*". Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS ditentukan oleh manajemen *fundraising* dan distribusi yang dianut oleh lembaga zakat. Ada beberapa model *fundraising* dan distribusi dana ZIS yang dapat diterapkan dalam mengelola dana ZIS. UPZ adalah salah satu bagian dari organisasi pengelola zakat yang paling akhir menurut regulasi kita. UPZ memiliki wewenang untuk mengumpulkan dana zakat dan dana infak sedekah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa UPZ Desa Wonoketinggal menggabungkan dua model fundraising, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* digunakan untuk mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian, pertemuan warga ataupun pada saat solat Jumu'ah. Dan *direct fundraising* dilakukan pengurus UPZ dengan cara mendatangi rumah warga secara langsung (Ridwan, 2016).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh A.Aziz dan A.Sukma tahun 2016 yang berjudul "*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*". Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah OPZ membutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penarikan dana zakatnya dari masyarakat Indonesia. dari sekian banyaknya OPZ yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat (RZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS pusat), PKPU, dan DPU-DT. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Dari sekian banyaknya OPZ yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat (RZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS pusat), PKPU, dan DPU-DT. LPZ yang paling optimal melakukan strategi penghimpunan dana zakat adalah Dompot Dhuafa. Dari tahun ke tahun, Dompot Dhuafa menghimpun dana selalu meningkat tinggi dan relevan (A.Sukma, A.Aziz, 2016).

Adapun persamaan dan perbedaan dari keenam penelitian di atas, penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Lembaga Publikasi/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rizka Yasin Yusuf “ <i>Strategi Fundraising di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah</i> ” Skripsi: Semarang, Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.	Penggunaan metode dengan cara penerapan strategi <i>fundraising</i> dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dengan penyesuaian dari kebiasaan masyarakat dalam penggalangan dana membuat pengelolaan zakat semakin meningkat dan lebih baik lagi.	1. Penerapan strategi ada yang berbeda yaitu pada Laznas Dompot Dhuafa lebih fokus pada strategi kemitraan 2. Objek kajian penelitian berbeda 3. Lokasi penelitian berbeda
	Muhammad Anggi Syahrullah “ <i>Strategi Fundraising Dalam Upaya</i> ”	Strategi yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu, terdiri dari beberapa analisis SWOT internal	1. Perbedaan pada model <i>fundraising</i> antara lembaga BAZNAS dengan LAZISNU 2. Subjek penelitian

<p><i>Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat</i></p> <p>Skrpsi: Jakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2018.</p>	<p>maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi, implementasi strategi <i>fundraising</i> UPZ dan Ritel, serta evaluasi yang efektif.</p>	<p>berbeda 3. Lokasi penelitian berbeda</p>
<p>Nilda Susilawati</p> <p><i>“Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat”</i></p> <p>Jurnal Al-Intaj, Vol. 4, No. 105, 2018.</p>	<p>Secara umum model yang dilakukan ada dua yaitu secara langsung muzakki mendatangi lembaga zakat untuk membayar zakat dan secara tidak langsung seperti melalui transfer, <i>event</i>, gerai, dan sistem aplikasi dan informasi zakat.</p>	<p>1. Objek yang digunakan berbeda 2. Model <i>fundraising</i> yang diterapkan berbeda.</p>
<p>Atik Abidah</p> <p><i>“Analisis Strategi Fundraising Terhadap</i></p>	<p>Strategi <i>fundraising</i> peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di</p>	<p>1. Pada objek penelitian, Pada jurnal tersebut adanya pengaruh <i>fundraising</i> terhadap</p>

	<p><i>Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”</i></p> <p>Jurnal Kodifikasia, Vol. 10 No. 1, 2016.</p>	<p>Ponorogo menunjukkan bahwa LAZ yang dikelola secara profesional didukung manajemen yang berkualitas maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya baik, serta nilai benefitnya lebih maksimal mereka akan tetap <i>survive</i>.</p>	<p>peningkatan pengelolaan ZIS, sedangkan yang akan peneliti lakukan pengaruh terhadap kepercayaan muzakki.</p> <p>2. Lokasi penelitian berbeda</p>
	<p>Murtadho Ridwan</p> <p><i>“Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”</i></p> <p>Jurnal Penelitian, Vol. 10 No. 296, 2016.</p>	<p>Model <i>fundraising</i> dan distribusi dana ZIS yang dapat diterapkan dalam mengelola dana ZIS. UPZ adalah salah satu bagian dari organisasi pengelola zakat yang paling akhir menurut regulasi kita. UPZ memiliki wewenang untuk mengumpulkan dana zakat dan dana infak sedekah.</p>	<p>1. Objek atau sasaran penelitian berbeda, pada jurnal tertuju kepada pengelolaan ZIS. Sedangkan yang akan penulis teliti itu kepada kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.</p> <p>2. Lokasi penelitian berbeda.</p>
	<p>A.Aziz dan A.Sukma</p> <p><i>“Strategi Penghimpunan Dana</i></p>	<p>OPZ yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat</p>	<p>1. Objek yang diletiti pada jurnal berbeda dengan objek penulis. Pada jurnal meneliti</p>

	<p><i>Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia”</i></p> <p>Jurnal Syarikah, Vol. 1, No. 133, 2016.</p>	<p>(RZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS pusat), PKPU, dan DPU-DT. LPZ yang paling optimal melakukan strategi penghimpunan dana zakat adalah Dompot Dhuafa. Karena dana selalu meningkat tinggi dan relevan.</p>	<p>lima lembaga sedangkan penulis hanya fokus pada satu lembaga zakat saja.</p>
--	---	--	---

F. Sistematika Penulis

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan.

Pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.


Bab II berisi landasan teori. Pertama membahas mengenai konsep dasar zakat, pengertian zakat, infaq, dan shadaqah. Bagian kedua membahas mengenai strategi yang terdiri dari pengertian strategi dan tahapan dalam strategi. Bagian ketiga membahas tentang *fundraising*, unsur-unsur *fundraising*, tujuan *fundraising*, strategi *fundraising* dan metode dalam

fundraising. Bagian keempat tentang kepercayaan dan model-model kepercayaan. Serta bagian kelima mengenai muzakki.

Bab III berisi tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, strategi yang diterapkan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki. Serta evaluasi hasil *fundraising* zakat, infaq, dan shadaqah terhadap kepercayaan muzakki.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran. Bagian paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam al-Qur'an. Dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019: 2).

Kata zakat semula bermakna: *at-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barokah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan di Al-Qur'an maupun Hadits. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman '*zaka*' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut '*zaka*' artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat '*zaka*' (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik (Arifin, 2011: 4).

Adapun definisi zakat menurut istilah, di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi definisi zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya. Dalam mazhab Maliki zakat yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan. Menurut mazhab Syafi'i zakat

adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu. Adapun menurut mazhab Hambali zakat yaitu hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu (Furqon, 2015: 5).

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang telah mencapai nisab kepada yang berhak menerimanya. Hal ini pun tercantum pada undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB 1 pasal 1 ayat 2: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di dalam Al-Qur'an, kata zakat/zakah dan derivasinya disebut sebanyak 39 kali, yang secara etimologi, bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:

a. Zakat adalah Kesucian dan Kesalehan

Zakat berarti “kesucian dan kesalehan”, sebagaimana disebut di dalam QS. Asy-Syams (91): 9,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. (QS. Asy-Syams (91): 9)

Sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan sebagai “golongan yang celaka”, sebagaimana, disebutkan dalam QS. Fushilat (41): 6-7:

فُلَانِمْآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَا سْتَعِينُوا بِالْهِبَةِ وَاسْتَعِينُوا بِهِ وَ

وَيَلِّمُ لِلْمُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu ada lah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan –Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS. Fushilat (41): 6-7)

b. Zakat adalah Sedekah

Zakat yang berarti “sedekah”, seperti tersebut dalam QS. Ar-Rum (30): 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum (30): 39)

c. Zakat adalah Hak Para Mustahiq

Zakat, berarti “ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat”. Inilah yang dipahami sebagai zakah atau zakat, di dalam Al-Qur’an, ada 32 kali. Istilah zakat secara syariah dalam Al-Qur’an dan hadis terkadang menggunakan kaliah “sedekah”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (At-Taubah (9): 103)

3. Kedudukan dan Fungsi Zakat

Dalam al-qur'an, lafadz perintah zakat yang dituliskan secara langsung bersamaan dengan lafadz perintah shalat disebutkan dalam 27 ayat. Di antaranya dalam al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang rukuk.

Dari jumlah ayat yang sangat banyak disebutkan dalam al-qur'an, dapat diartikan fungsi atau makna zakat sangat penting dan menjadi bagian yang menyatu dan harus ditanamkan bersamaan dengan kesadaran kita beribadah shalat. Artinya shalat dan zakat merupakan satu paket yang saling melengkapi, kurang lengkap ahli ibadah shalat tapi lalai dalam berzakat, atau bisa jadi ahli dalam berzakat, infaq, dan shadaqah tapi lalai dalam shalat (Dahlan, 2019: 5).

Prinsip beribadah dalam zakat dengan beribadah lainnya pada dasarnya sama yaitu usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Namun pada ibadah zakat, terdapat keunikan yang sangat luas. Shalat, puasa, dan haji lebih pada ibadah personal yang secara kalkulatif dampak ibadahnya untuk diri sendiri berupa pahala dari Allah swt.

4. Syarat Wajib Zakat

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut. Pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Diluar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menetima zakat / sedekah dari harta yang ghulul (didapatkan dengan cara batil).

Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya. Ketiga *telah mencapai nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.

Keempat, *telah melebihi kebutuhan pokok*, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, **telah mencapai satu tahun (haul)** untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya (lihat surat al-An'am: 141), (Hafidhuddin, 1998: 14).

5. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Harta/Mal

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas berbagai harta kekayaan (mal) yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) barang perniagaan dan uang (Dahlan, 2019: 29).

Adapun macam-macam zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Menurut ijma', bahwa nishab emas dan perak, baik yang masih berbentuk batangan/lempengan atau belum diukur adalah 20 dinar (emas) dan 200 dirham (perak). Jika jumlahnya sudah sampai batas tersebut dan sudah satu tahun, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ -nya (*rub'u al-'usyur*)

2) Hewan Ternak

Zakat peternakan yaitu kekayaan yang berupa hewan ternak yang berupa kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan.

3) Hasil Pertanian

Zakat pertanian atau zakat *zira'ah* adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab. Hasil pertanian yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nishabnya yaitu 5 wasaq atau seberat 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika memindahkan air dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya (pompa air) atau airnya membeli.

4) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Zakat harta perniagaan dapat dibebankan kepada perusahaan pribadi atau perusahaan kelompok yang bernaung dalam PT, CV, PD, FIRMA, dan lain-lain.

5) Hasil Tambang

Merupakan zakat hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/ laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain.

6) Barang Temuan (Rikaz)

Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik sudah diciptakan (oleh Allah) atau yang dibuat (manusia) (At-Tarifat 112). Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Rikaz ada kewajiban zakatnya yaitu $\frac{1}{5}$ atau 20% tanpa ada nishab. Contoh rikaz seperti perhiasan, senjata, barang-barang antik, dan lainnya.

7) Zakat Profesi

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seseorang yang telah mencapai nishab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Jika penghasilan mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau sedekah fitri. Kata Fitri, diambil dari kata fitrah yaitu asal-usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Juga berarti kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan. Secara bahasa, zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya. Menurut An-Nawawi, kata *fithrah* merupakan istilah yang dipakai oleh para Fuqaha bukan dari bahasa Arab. (Ash-Shiddieqy, 2005: 30).

Zakat fitrah juga dinamakan *zakat an-nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah, dan lain-lain) (Arifin, 2016: 136-137).

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg, bahkan kalau menggunakan rumus $1\ sha' = 4\ mud$ dan $1\ mud = 675\ gr$ maka, $1\ sha' = 2,7\ Kg$), baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadis Ibnu Umar (Arifin, 2016: 144).

6. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat yaitu kelompok yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah: 60)

- a. Fakir, adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau mencukupi hajat yang paling dasarnya. Termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak punya suami yang bisa menafkahnya. Hajat dasar adalah kebutuhan makan, pakaian yang bisa sekedar menutupi auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan, dan dari bahaya lainnya (Arifin, 2016: 159).
- b. Orang miskin, diambil dari kata “*sukun*” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan (Arifin, 2016: 159).
- c. Amil, orang yang bertugas mengurus zakat, mencatat dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq, dan segala kepentingan zakat. Syarat amil yaitu mampu adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat (Arifin, 2016: 156).
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru saja masuk agama islam. Golongan ini dinilai imannya belum kuat. Karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan (Arifin, 2016: 157).

- e. Hamba Sahaya, yaitu budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja (Arifin, 2016: 156).
- f. Gharim, yaitu orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya yang sifatnya halal dan orang tersebut tidak mampu mengembalikannya (Arifin, 2016: 156).
- g. *Fi Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang untuk menyebarkan agama islam serta mempertahankannya.
- h. Ibnu Sabil, ialah musafir orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai (Arifin, 2016: 158).

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan) (Arifin, 2016:178). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela. Dalam Al-Qur'an, kata infak disebutkan sebanyak 73 kali di mana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan):

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^٥

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. (QS.Al-Baqarah [2]:3)

2. Hukum Infaq

- a. Infaq Wajib

Infaq wajib merupakan infaq yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha'. Bahkan suami yang bepergian jauh pun, ia tetap wajib memberi nafkah.

b. Infaq Sunah

Merupakan infaq (secara umum) di jalan Allah juga sebagaimana sedekah, yaitu pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/sekolah/pondok, sumbangan untuk korban bencana, dan lain-lain (Arifin, 2016:176).

3. Keutamaan Infaq

Dengan berinfaq, maka Allah akan melipat gandakan balasannya oleh Allah. Infaq merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan dan rezeki karena akan diganti oleh Allah SWT.

C. Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *Shadaqah* yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, karena tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam syariat, pengertian shadaqah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman. Jadi, shadaqah maknanya lebih luas dibandingkan infaq dan zakat. Hukum sedekah adalah sunah yang sangat dianjurkan.

Al-Faqih yaitu Abu Laits As Samarqindi/pengarang Kitab Tanbihul Ghafilin berpesan agar kita senantiasa bersedekah baik sedikit maupun banyak, karena di dalam sedekah itu terdapat sepuluh kebaikan, lima dunia dan lima di akhirat (Arifin, 2016: 212). Lima kebaikan di dunia itu, adalah:

1. Membersihkan harta, sebagaimana sabda Nabi: "Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak baik, sumpah dan dusta, maka campurilah/bersihkanlah dengan sedekah".

2. Membersihkan badan dari dosa, sebagaimana firman Allah: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka”. (QS.At-Taubah 9: 103)
3. Menolak musibah dan penyakit, sebagaimana sabda Nabi: “Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu, dengan sedekah”.
4. Menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman.
5. Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki, sebagaimana firman Allah: “Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya”. (QS. Saba’ 34: 39)

Sedangkan lima kebaikan di akhirat, adalah:

1. Sedekah itu akan menjadi pelindung baginya dari panas.
2. Sedekah dapat memperingan hisab.
3. Sedekah dapat memperberat timbangan.
4. Sedekah akan memperlancar melewati *shirath* (titian).
5. Sedekah dapat menambah derajat di surga.

D. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, strategi secara istilah itu sesuai dengan tujuannya maka kata strategi semula diartikan seni para jenderal dalam pimpinan pasukan untuk memenangkan suatu peperangan besar. Definisi strategi dalam perspektif islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan di masa mendatang (Makhrus: 2020). Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai (gurupendidikan.co.id, 7 September 2020).

Johnson and Scholes (2016:29) berpendapat strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Penggunaan strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi (Nawawi, 2000: 147).

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

2. Tahapan-tahapan Strategi

a. Formulasi/Perumusan Strategi

Terdapat beberapa tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

1) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal

Mengembangkan strategi bersaing yang berhasil dan mengharuskan perusahaan memperbesar kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan yang relatif dari pesaing kepada perusahaan. Peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan dengan lingkungannya yang menguntungkan organisasi. Ancaman adalah kekuatan eksternal negatif yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai misi sasaran, dan tujuan sasaran (Najib, 2008: 23-24).

2) Mengembangkan visi dan misi yang jelas

Visi adalah mimpi yang ingin diwujudkan perusahaan di masa depan. Visi memberikan gambaran jelas mengenai kemana arah organisasi melangkah. Tanpa misi, perusahaan tidak memiliki

panduan mengenai jalan di masa depan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu merumuskan visi dan misi yang mudah dipahami, dapat memberkan spirit dan berdimensi jangka panjang (Najib, 2008: 25).

3) Menentukan tujuan dasar dan strategis

Suatu tujuan dan sasaran dikatakan strategis apabila seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi atau individu.

4) Menyusun Perencanaan tindakan (*action plan*)

Dalam dua konteks penyusunan strategi, ada dua tipe rencana yang harus diperhatikan. Pertama, rencana konsepsional atau teoritis, sebagai rencana yang ideal dan diharapkan dapat terwujud. Kedua, rencana tindakan atau *action plan*, yang lebih mendasarkan faktor-faktor lapangan dengan segala perkiraan distorsi yang mungkin terjadi.

5) Menyusun rencana pemberdayaan (*Resorchings Plan*)

Sebagai tahap berikut ini rencana tindakan, maka dalam konteks penyusunan strategi, rencana alokasi sumber daya dilakukan untuk mendukung keberhasilan atas setiap alternatif rencana tindakan, baik alokasi sumberdaya untuk rencana A, rencana B, maupun rencana C, rencana sumber daya atau *resours plan* menurut isinya atau *content* mencakup sumber daya manusia dan rencana alokasi sumber daya infrastruktur.

6) Mempertimbangkan kelanjutan

Keberlanjutan suatu strategi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan akan memungkinkan sebuah perusahaan makin peka terhadap perubahan. Globalisasi yang telah menyebabkan terjadinya kompetisi antara perusahaan mampu melewati batas-batas teritorial menuntut perusahaan mampu mengendalikan situasi dengan strategi antisipasif dan berkelanjutan (Santoso, 2011: 17).

b. Implementasi/Pelaksanaan Strategi

Implementasi berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen di bawahnya.

Implementasi strategi ini didalamnya termasuk menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang diterima. Dalam proses pelimpahan wewenang ini perlu diperhatikan secara seksama batasan wewenang. Kreativitas bawahan perlu dibangun secara terkendali. Pelaksanaan strategi tanpa kreativitas akan menghasilkan kegiatan yang kering dan cenderung tidak bermakna. Oleh karena itu, perlu dibuatkan batasan yang jelas dan tegas dalam pendelegasian dan pengalihan kewenangan.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.

Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu:

- 1) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Adapun perubahan faktor eksternal seperti tindakan yang harus dilakukan. Perubahan yang akan menjadi satu hambatan dalam mencapai tujuan, begitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi yang tidak efektif atau aktifitas yang buruk dapat berakibat buruk pula pada hasil yang akan dicapai.
- 2) Pengukuran kinerja, yaitu membandingkan hasil yang diharapkan dalam kenyataan.
- 3) Mengambil langkah korektif, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah tersebut dapat sesuai rencana (dosenpendidikan.co.id, 1 Mei 2021).

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dari tahapan-tahapan strategi yang sudah dijelaskan di atas merupakan faktor penting dalam melancarkan suatu program yang akan dijalankan. Karena penilaian strategi sangat diperlukan suatu perusahaan, jika strateginya baik maka hasilnya pun akan baik.

E. Fundraising

1. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. April Purwanto mendefinisikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Muflih, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *fundraising* adalah sebuah cara untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Fundraising juga dapat diartikan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata Mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: *pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba/OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba).

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. Harta yang dimilikinya bukanlah seluruhnya diperoleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperlihatkan prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya *fundraising* dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur, mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jika dengan tulisan saja calon donatur sudah merasa yakin, simpati dan mendukung OPZ, maka akan lebih baik lagi apabila komunikasi tulisan diikuti dengan tindakan silaturahmi sehingga terjadi kontak mata dan komunikasi secara lisan. Proses membujuk masyarakat baik dengan lisan maupun tulisan dari memulai memikirkan tema apa yang akan dituliskan dalam sarana (pamflet, spanduk, banner dll) hingga silaturahmi untuk saling mempengaruhi berjalan dengan baik. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku

para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian penting dari upaya *fundraising*.

Kelima, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana, zakat, infak maupun shadaqah kepada organisasi yang telah merayunya.

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentu-nya paksaan ini dilakukan dengan ahsan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat at Taubah ayat 103; 55

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah; 103) Kata “*khudz*” adalah *fiil amr* (kata kerja perintah) yang berarti memberikan perintah untuk mengambil zakat. Para petugas zakat atau amil diperintahkan untuk mengambil zakat dari para aghniya. Sehingga ketika zakat dipaksakan bagi seseorang yang memang sudah berkewajiban untuk membayar zakat adalah suatu kewajiban diperintahkan Allah dalam Al Quran dan wajib bagi setiap muslim yang mampu (Susilawati, 2018).

2. Unsur-unsur *Fundraising*

Adapun unsur-unsur *Fundraising* yaitu berupa:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syari'ah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat,

pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Donatur atau muzakki yang memahami Islam dengan baik, akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dikelola sebuah lembaga. Tentunya mereka menginginkan sesuatu yang baik dengan tuntunan sesuai syara'. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran ZIS akan sia-sia, tidak ada nilainya dihadapan Allah. Pertanyaan yang disampaikan donatur atau muzakki pada lembaga zakat sesungguhnya bertujuan menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya apabila mereka yakin terhadap lembaga pengelola zakat, sudah sesuai dengan prinsip syara', maka mereka akan dengan rela menyalurkan dana ZIS mereka pada lembaga tersebut.

- b. Identifikasi donatur/muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa-bisa salah sasaran. Dengan Identifikasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.
- c. Identitas profil donatur dan muzakki, hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator/muzakki itu sendiri. Profil donatur/muzakki perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donatur/muzakki organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company* profil lembaga.
- d. Produk, Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak

berwujud. Produk adalah hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muzakki, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donatur dan muzakki menunaikan kewajiban zakatnya (Furqon, 2015: 41).

Adapun Unsur Produk dalam pengelolaan ZIS antara lainnya:

- a. *Positioning* atau sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur/muzakki dan masyarakat umum, melalui program-program yang ditawarkan.
 - b. Harga dan biaya transaksi. Harga adalah nilai yang harus dikurbankan seseorang konsumen untuk menikmati produk. Namun terkait dengan pengelolaan zakat, bagi donatur dan muzakki harga adalah besarnya pengorbanan yang harus ia keluarkan untuk menikmati jasa penyaluran ZIS melalui sebuah lembaga zakat.
 - c. Promosi, adalah sebagai media dari lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur/muzakki, guna untuk menginformasikan kepada donatur/muzakki maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- Maintenance*, atau upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur/muzakki dan masyarakat luas. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga (Abidah, 2018).

3. Tujuan *Fundraising*

Adapun beberapa tujuan *fundraising* zakat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah menghimpun dana zakat ataupun operasi pengelolaan zakat. Sesuai dengan istilah (*Fundraising*) berarti mengumpulkan dana, dana disini memiliki arti yang luas, termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah Organisasi Pengelola Zakat tanpa dana tentunya tidak

akan bisa berjalan dengan baik. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat gerakan *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena ketika aktifitas *fundraising* tidak berhasil menghimpun dana maka tidak akan ada sumber daya untuk menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

- b. *Fundraising* juga bertujuan juga untuk menambah muzakki . Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki . Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara dua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki . Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki (Furqon, 2015: 38).
- c. Membentuk dan membangun citra lembaga, secara tidak langsung *fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki , karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan

sangat mudah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

- d. Menghimpun Simpatisan/relasi dan Pendukung atau *volunteer*, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah OPZ. OPZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu OPZ dalam menyampaikan tentang OPZ pada masyarakat secara luas. Untuk mendapatkan simpatisan atau pendukung tentunya tidak mudah, dibutuhkan citra lembaga yang baik dan bersih, sehingga pendukung rela untuk bergabung dan membantu keberlangsungan OPZ. Karena dengan adanya simpatisan secara tidak langsung mereka akan memberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan, dan sekaligus menjadikan simpatisan sebagai jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.
- e. Gerakan *fundraising* juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan muzakki, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki atau donatur, agar tetap memberikan bantuan pada OPZ. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan terhadap donatur dan muzakki terhadap pelayanan, program dan operasional OPZ. Hal ini tentunya akan memiliki dampak, jika donatur dan muzakki puas atas semuanya, tentunya dia akan terus bergabung pada OPZ tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka kegiatan *fundraising* memiliki 5 tujuan pokok. Yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpati atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan pada donatur.

Kepuasan donatur menjadi sangat penting, karena, muzakki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga

mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki (Furqon, 2015: 40).

4. Metode *Fundraising*

Mengingat urgensi *fundraising* yang sangat penting, berbagai organisasi amil zakat berupaya mencanangkan strategi *fundraising* yang kreatif dan inovatif demi menghimpun donasi sebanyak-banyaknya dan juga kelancaran program-program yang dibuat oleh organisasi. Merencanakan strategi akan mempermudah dalam langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Setidaknya terdapat dua strategi atau model utama yang dipergunakan oleh organisasi nirlaba terutama organisasi pengelola zakat di dalam proses *fundraising*, diantaranya yaitu:

- a. Strategi *Fundraising* Langsung (*direct fundraising*) Strategi ini adalah dengan menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi maupun respon dari muzakki atau donatur dapat langsung seketika itu dilakukan dengan mudah setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser*, baik perorangan maupun lembaga. Contoh dalam model ini diantaranya adalah *direct mail*, *direct advertising* dan *telefundraising* dan presentasi langsung.
- b. Strategi *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. *Fundraiser* tidak menyediakan akomodasi terhadap respon muzakki atau donatur seketika itu. Dalam pengertian yang singkat, model ini tidak mengarahkan muzakki atau donatur untuk melakukan transaksi donasi pada saat itu juga, namun lebih kepada promosi dalam menguatkan citra lembaga. Contoh dalam model ini diantaranya adalah *advertorial*,

image compain dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh (Ridwan, 2019).

F. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman (Amir, 2005: 62-63).

Wolfe berpendapat bahwa kepercayaan ketika dilihat sebagai karakteristik atau property individu, kepercayaan adalah variabel kepribadian dengan demikian menempatkan penekanan pada karakteristik individu seperti perasaan, emosi dan nilai. Kepercayaan melibatkan pengambilan resiko dua belah pihak yang mengetahui bahwa tindakan suatu pihak secara material dapat mempengaruhi pihak lain.

Menurut Misztal berpendapat bahwa literatur sosiologis konseptual kepercayaan baik sebagai keterampilan individu, hubungan sosial, atau sistem sosial yang tidak proporsional dengan perhatian pada perilaku yang didasarkan pada tindakan pada tingkat individu.

Ketiga tingkat kepercayaan saling berhubungan, menurut Dasgupta. Pada level individu, anda percaya seorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diharapkan disposisi, kemampuannya, reputasinya dan sebagainya bukan hanya karena dia mengatakan dia melakukannya. Di tingkat kolektif, jika seseorang tidak percaya suatu badan atau organisasi dengan individu berafiliasi, seseorang tidak akan percaya padanya untuk memenuhi kesepakatan (DosenPendidikan.com, 24 November 2020).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen

(muzakki/masyarakat) terhadap suatu lembaga organisasi dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen atau masyarakat bahwa produk mempunyai manfaat, keunggulan dan profesional.

2. Model-model Kepercayaan

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut (Wibowo, 2006: 380):

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kompeten

Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat

kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

f. *Sharing*

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai.

g. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan hal penting bagi lembaga pengelolaan zakat dimana kemauan muzaki untuk mengandalakan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan

menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

G. Muzakki

1. Pengertian Muzakki

Kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya adalah para muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh muzakki (Al-Shiddieqy, 2006: 19). Hal itu, sudah banyak dijelaskan ulama fikih pada umumnya.

Terdapat hadits Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda : “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (Hadits At-Timidzi, Kitab ke-4, Bab 454).

Menurut pendapat lain, Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

2. Syarat Wajib Muzakki

Adapun syarat untuk menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat) diantaranya sebagai berikut :

a. Islam

Dalil yang mendasarinya adalah perkataan Abu Bakar r.a :
 “Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin.” (H.R Al-Bukhari)

Dengan adanya kata-kata “atas kaum muslimin”, berarti jelas bahwa selain orang islam tidak dituntut mengeluarkan zakat (Sitanggal, 1987: 13). Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi’iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya (Zainuddin, 2002: 178).

b. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

c. Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nishab

Orang yang mengeluarkan zakat memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

f. Memiliki harta secara sempurna

Harta sempurna yang dimaksud adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nishab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nishab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya, karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

g. Orang yang berkecukupan atau orang kaya

Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat (Suyono, 1998: 196).

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).

Penelitian dilakukan pada obyek alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/stimulant. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017: 9). Peneliti secara bertahap melakukan penelitian ke lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap

strategi *fundraising* ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di LAZISNU Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto. Peneliti memilih tempat penelitian di LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. LAZISNU Kabupaten Banyumas mampu berdiri dan mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan lembaga amil zakat lainnya.
- b. LAZISNU Kabupaten Banyumas telah menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001: 2015. Dengan penerapan ISO 9001: 2015, maka LAZISNU telah mengaplikasikan sistem manajemen berstandar internasional.
- c. Belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada LAZISNU Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai April 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2000: 116). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak / orang-orang yang terlibat dalam strategi *fundraising* zakat di LAZISNU Banyumas. Maka dalam hal ini yang menjadi subyek (informan) adalah Bapak Imron Rosadi, S.Sy sebagai Sekretaris serta Divisi Administrasi dan Program LAZISNU Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *fundraising* zakat yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

D. Sumber Data

Informasi penelitian diperoleh dari pihak yang terpilih dan memiliki power serta otoritas pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu diperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 137). Data primer disini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Sekretaris sekaligus Divisi Administrasi dan Media LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai informan. Serta melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian.

2. Dara Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2017: 225). Sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, profil lembaga, arsip-arsip, dokumen dan semua informasi yang berkaitan dengan strategi *fundraising* di LAZISNU Banyumas.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017: 145).

Metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengadakan pengamatan mengenai: lokasi atau tempat penelitian yaitu kantor LAZISNU Banyumas, serta sarana dan prasarana yang ada di kantor LAZISNU Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017: 231).

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam. Tujuannya agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan. Pertanyaan penelitian ditujukan kepada, Sekretaris serta staff Manajemen Divisi Administrasi dan Media LAZISNU Banyumas yaitu Bapak Imron Rosadi S.Sy. Teknik wawancara memungkinkan responden atau subyek yang diteliti berhadapan muka secara langsung (*face to face*), kemudian menanyakan sesuatu secara garis besar mengenai strategi *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil dari penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2017: 240).


Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen dan data yang ada di LAZISNU Banyumas. Selain meminta dokumen secara langsung dari kantor LAZISNU Banyumas, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari buku-buku, *browsing* di internet dan lain sebagainya. Semua dokumen diatas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang berhubungan dengan strategi *fundraising*.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data berupa transkrip wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1



Sumber: Sugiyono, 2017: 247

Bagan di atas menunjukkan bagaimana sirkulasi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan. Semuanya dilakukan dalam proses yang tidak terpisah.

1. Reduksi Data

Data *Reduction* atau reduksi data adalah data yang didapatkan di lapangan direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2017: 247).

Dalam proses ini semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah mana data yang dibutuhkan dan yang tidak. Data-data kemudian dipisahkan mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti kemukakan yaitu berkaitan dengan strategi *fundraising* zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2017: 249).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan display data berupa teks naratif yang nantinya dapat memudahkan penulis untuk hasil penelitian. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk deskripsi, juga meliputi gambar atau skema, kegiatan serta tabel. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2017: 253). Dalam tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan data yang diperoleh oleh penulis. Hasil dari data tersebut, pada tahap penarikan kesimpulan ini mempunyai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

G. Uji Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan keabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan atau keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada. Dengan teknik triangulasi ini dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017: 273). Penulis menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum LAZISNU Banyumas

1. Sejarah LAZISNU Banyumas

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Mukhtamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya LAZISNU yaitu untuk membantu dan memberdayakan umat maka LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kedudukan hukum LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No 65/2005. Sejak saat itu, LAZISNU memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah dari masyarakat luas. Secara nasional LAZISNU telah memiliki jaringan keorganisasian di 34 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam perkembangannya, paska disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengajukan izin sejak awal untuk mendapatkan legalitas dan izin operasional. Maka dari itu, LAZISNU mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2016, LAZISNU telah resmi mendapatkan izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada LAZISNU sebagai LAZ skala nasional.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas

pengelolaan dana zakat dan infaq di wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU No. 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infaq dari masyarakat (Annual Report, 2019: 2).

LAZISNU Kabupaten Banyumas *launching* pada tanggal 16 November 2014 di Gedung KBIH Al-Wardah Muslimat NU Banyumas. LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infaq pada bulan Januari 2015. Sasaran muzakki dan munfiq LAZISNU adalah masyarakat umum, PNS, dan kelompok profesional baik perorangan maupun korporasi (Annual Report, 2019: 5). LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai saat ini. LAZISNU Kabupaten Banyumas berkantor di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto-Baturraden.

Pada awal tahun 2017 pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas membentuk tim manajemen untuk melaksanakan program-program LAZISNU. Dengan adanya tim manajemen, LAZISNU Kabupaten Banyumas lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik muzakki, munfiq, dan mustahiq. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga melakukan pembenahan kelembagaan dan manajemen pengelolaan dengan menggunakan sistem manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional). Kemudian berjalannya waktu, LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya melakukan inovasi dan mengoptimalkan dalam *fundraising* zakat, infaq dan shadaqah untuk memperluas wilayah kerja dan dapat dikenal oleh masyarakat luas (Annual Report, 2019: 6).

2. Legalitas LAZISNU Banyumas

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga zakat nasional yang telah memiliki izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI atas dasar legalitas sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian
 - 1) Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.
 - 2) Surat Keputusan Menkumham RI Tanggal 22 Juli 2014 Nomor AHU-04005.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama.
- b. Akta Perubahan
 - 1) Notaris H. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
 - 2) Surat Kemenkumham RI Tanggal 4 Februari 2016 Nomor AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama.
- c. LAZ Skala Nasional
 - 1) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
 - 2) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 255 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Zakat Nasional.

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya di wilayah

Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan izin tertulis sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 02/SP/PP.LAZISNU/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengukuhan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas.
- 2) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 044/LAZISNU/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

d. Izin Operasional Terbaru

- 1) Surat Keputusan PP. LAZISNU No. 352/SK/PP-LAZISNU/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Annual Report, 2020: 5).

3. Visi dan Misi LAZISNU Banyumas

a. Visi LAZISNU Banyumas

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi LAZISNU Banyumas

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak (Annual Report, 2018: 2).

c. Motto


Selain visi dan misi, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas mempunyai motto “Gerakan NU Berzakat Menuju Kemandirian Ummat” (*Harakah an-Nahdliyah li Zakah*) yaitu menggelorakan gerakan kebangkitan kaum nahdliyin untuk berzakat. Tentu pemberdayaan masyarakat sebagai pentasharufannya harus inovatif, kreatif dan menyesuaikan dengan keadaan zaman yang berarti gerakan optimalisasi Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah NU untuk kemaslahatan Jama’ah dan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

IAIN PURWOKERTO

4. Struktur Organisasi LAZISNU Banyumas

Gambar 4.1

Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas



Sumber : Annual Report 2019

5. Job Deskripsi dan Tugas Pokok

Pembagian tugas diberikan untuk mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan kerjasama dari setiap divisi lainnya. Adapun Job Deskripsi dan tugas pokok dalam setiap divisi sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- b. Dewan Pengurus adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- c. Dewan Pelaksana adalah: Dewan yang menjalankan program kerja dan bekerjasama dengan berbagai divisi guna terciptanya sebuah program kerja yang baik.
- d. Manager adalah: Bagian dari dewan pelaksana dan seseorang yang bertugas terhadap program kerja yang diketahui dan disetujui oleh dewan pengurus, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja lembaga, memimpin dan mengkoordinasikan tiap divisi dari struktur dewan pengurus.
- e. Divisi Program adalah: Divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada masyarakat mustahiq sesuai syari'at Islam, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan

mengevaluasi kegiatan program setiap mingguan, bulanan dan tahunan, membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi program, serta mengupayakan pelayanan advokasi untuk mustahiq yang membutuhkan.

6. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas

Terdapat 4 (empat) Pilar Program LAZISNU Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu:

a. Progran Pendidikan

1) Program Pendidikan Untuk Guru dan Siswa

Program pendidikan adalah layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Perguruan Tinggi baik yang kurang mampu maupun yang berprestasi dan juga guru-guru bakti yang masih perlu perhatian dari pemerintah (Annual Report, 2018: 4). Penyerahan bantuan dilakukan bekerjasama dengan madrasah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Adapun beasiswa untuk mahasiswa diberikan kepada mahasiswa IAIN Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), dan Universitas AMIKOM Purwokerto.

2) Program Infrastruktur Pendidikan

Selain bantuan uang tunai, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan infrastruktur pendidikan salah satunya yaitu bantuan pembangunan Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Tahap II (Annual Report, 2019: 16).

3) Program Pendidikan Untuk Santri

Program Pendidikan LAZISNU Banyumas juga diberikan kepada santri-santri Tahfidzul Qur'an. Di tahun 2019 LAZISNU

Kabupaten Banyumas memberikan beasiswa kepada 10 (sepuluh) santri Tahfidzul Qur'an selama 2 (dua) tahun. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000 kepada masing-masing santri untuk menunjang kebutuhan bulanan (Annual Report, 2019: 16).

4) Bantuan Pendidikan Untuk Guru Ngaji

Program pendidikan yang lain adalah pemberian bantuan dana kesejahteraan Guru TPQ dan MADIN. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Program tersebut berupa pemberian uang tunai kepada 50 Guru TPQ dan 50 Guru MADIN (Annual Report, 2019: 16).

5) Program Madrasah Amil

Madrasah Amil adalah salah satu program pendidikan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang diperuntukkan untuk kader-kader terbaik bangsa agar memiliki kecakapan dan kompeten dibidang pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di Indonesia (Annual Report, 2019: 16).

6) Program Sosial Keagamaan

Program sosial keagamaan merupakan program penguatan nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang agar menjadi insan kamil (Annual Report, 2019: 16). Salah satu program sosial keagamaan adalah Program qurban (Nusantara Berqurban). Program nusantara berqurban merupakan model penghimpunan dana sosial keagamaan yang diperuntukkan untuk pelaksanaan ibadah qurban. Program qurban dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas-komunitas tertentu khususnya warga NU. Manfaat qurban bersama NU CARE-LAZISNU pelaksanaan qurban lebih bermanfaat, tepat sasaran, sesuai syariat Islam dan dapat dipertanggungjawabkan (Annual Report, 2020: 15).

b. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah bantuan peningkatan layanan kesehatan dan biaya pengobatan kepada yang membutuhkan secara gratis kepada masyarakat. LAZISNU Banyumas berkeinginan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan kesehatan khususnya warga miskin yang tidak tercover BPJS. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan dapat meringankan beban masyarakat miskin (Annual Report, 2018: 14).

Salah satu hasil dari program ini adalah *launching* mobil layanan umat atau ambulan dan pengobatan gratis diharapkan bisa membantu masyarakat yang mebutuhkan. Pemberian langsung dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika memerlukan penggunaan mobil ambulan. Dan juga pemberian pengobatan gratis adalah sebagai nilai kemanusiaan. Bantuan ini berupa pemberian pengobatan gratis untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Program pemberian bantuan dana kesehatan diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tersalurnya dana zakat tepat sasaran.

c. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program LAZISNU yang memberikan bantuan pembagunan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah, juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana yang bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan usaha mikro (Annual Report, 2019: 8).

1) Program Ekonomi Konsumtif

Program ekonomi yang bersifat konsumtif diantaranya yaitu pemberian bantuan uang tunai dan atau bahan pokok yang diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, dan dhuafa. Penyaluran bantuan uang tunai atau sembako dilakukan secara langsung dan melalui lembaga-lembaga lain (Annual Report, 2019: 17).

2) Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi di LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak hanya yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga bersifat produktif

yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah. Program Ekonomi Produktif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan “bank harian”. Dan bagi mustahiq dianjurkan untuk menyisihkan setiap harinya untuk berinfaq di LAZISNU Banyumas (Annual Report, 2019: 17).

3) Program NU Graha (Rumah NU)

Program “NU Graha” atau disebut juga dengan Rumah NU merupakan program bedah rumah. Program tersebut diperuntukkan untuk warga miskin yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2019, LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan di 3 (tiga) titik yaitu Cilongok, Purwokerto Kidul, dan Ajibarang. Program tersebut bekerjasama dengan Pengurus Ranting NU dan MWCNU setempat (Annual Report, 2019: 17). Program bantuan bedah rumah juga diberikan kepada Guru Non PNS, Non Sertifikasi dan pegawai non kependidikan di Lingkungan LP Ma’arif NU Kabupaten Banyumas yang kondisi rumahnya termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni. Selain program bedah rumah, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan benah rumah (Annual Report: 2020: 27).

d. Program Siaga Bencana

Program siaga bencana merupakan program LAZISNU yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development* (Annual Report, 2019: 8). Pemberian bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada korban. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di wilayah kabupaten Banyumas saja, tetapi juga di luar wilayah Kabupaten Banyumas bahkan turut membantu dalam beberapa bencana yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia maupun luar negeri.

LAZISNU Banyumas juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan donasi-donasi yang dikumpulkan oleh sekolah-sekolah, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

B. Strategi *Fundraising* di LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Manajemen Strategi *Fundraising* di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (Atabik, 2015: 52). Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.

a. Perencanaan Strategi

LAZISNU Kabupaten Banyumas khususnya divisi *fundraising* melakukan perencanaan strategi untuk memastikan muzakki atau donatur mana yang akan dituju. Perencanaan di LAZISNU Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga rencana yaitu rencana jangka panjang, rencana menengah dan rencana jangka pendek. *Rencana jangka panjang* yaitu rencana dengan jangka 5 tahunan kedepan bagi LAZISNU Banyumas. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu mengembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi muzakki dan banyaknya zakat yang terhimpun akan berdampak pada banyaknya fakir miskin yang menerima bantuan. Sehingga pada saatnya fakir miskin mampu menjadi muzakki.

Rencana jangka menengah yaitu mengupayakan mustahiq menjadi muzakki melalui program zakat produktif. Dimana mustahiq yang menjadi mitra binaan dari LAZISNU Banyumas akan didampingi

menuju kemandirian dan kreatifitas. Dan setelah mustahiq mampu *survive*, maka perlu membangun kesadarannya untuk menjadi muzakki.

Rencana jangka pendek yaitu perencanaan yang mengarahkan kepada teknis. Hal-hal yang dilakukan diantaranya: melakukan pendataan mustahiq. Untuk menemukan data yang akurat, pengurus ditunjuk untuk terjun ke lapangan wilayah kerja. Mereka harus survey dengan benar sehingga menemukan mustahiq yang masuk kriteria dan layak untuk mendapat bantuan program. Setelah mendapatkan data mustahiq, zakat dibagikan dengan memperhatikan empat program utamanya. Perencanaan dilakukan setiap tahun sekali dan evaluasi perencanaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Evaluasi bertujuan untuk melihat perkembangan mustahiq setelah menerima bantuan. Evaluasi ini mencakup pada tiga hal yaitu kebutuhan mustahiq, potensi yang dimiliki dan kondisi ekonomi.

b. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan bentuk realisasi dari berbagai rencana yang mengarahkan kepada tujuan mulia. Pelaksanaan harus bisa menyesuaikan tanpa melupakan prinsip pokok dalam organisasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan strategi antara lain sosialisai, proses pendaftaran, proses persetujuan, proses penyaluran, proses pendampingan dan advokasi. *Pertama*, proses sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara *online* maupun *offline*. Pada sosialisasi *online*, staff divisi media sangat berperan penting dalam mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat, berinfaq maupun sedekah melalui media sosial yang dimiliki oleh LAZISNU Banyumas. Sedangkan secara *offline* misalnya mendekati kepada tokoh masyarakat maupun lembaga guna mendapat dukungan secara moril sehingga memudahkan penyampaian kepada masyarakat.

Kedua, proses pendaftaran. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program LAZISNU Banyumas harus mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan sebagai bentuk administrasi dan

validitas otentik setiap penerima program. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan berkas administrasi dan mengisi segala peraturan dan kesepakatan yang dilakukan oleh LAZISNU maupun masyarakat. Persetujuan dilakukan untuk menentukan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila ada kesalahan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Ketiga, Proses persetujuan. Pada proses ini, semua berkas administrasi akan di cek dan dilakukan uji kelayakan dengan melakukan survey ke lapangan. Hasil dari cek berkas dan survey akan menentukan mustahiq tersebut layak menerima bantuan maupun tidak. Jika memenuhi persyaratan yang ada maka mustahiq berhak mendapatkan program yang dijalankan. Persetujuan ini dilakukan hasil koordinasi tim lapangan, tim administrasi dan pemangku kebijakan di LAZISNU Banyumas.

Keempat, proses penyaluran. Hasil dari analisis berkas administrasi selanjutnya dilakukan penyaluran bantuan. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada mustahiq oleh tim LAZISNU Banyumas. Dalam penyaluran bantuan, para penerima diberikan motivasi dan pemahaman dalam mengelola bantuan yang ada. Bantuan program sifatnya stimulus sehingga tidak mungkin memenuhi segala kebutuhan penerima. Maka dari itu, penggunaan dana bantuan harus dilakukan secara efektif dan maksimal.

Kelima, proses pendampingan dan advokasi. Kegiatan pendampingan dan advokasi dilakukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program. Para penerima manfaat selalu mendapatkan pendampingan berupa pengelolaan bantuan agar mustahiq dapat memperbaiki kesulitan yang dihadapi. Dengan demikian akhirnya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ada.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dari strategi yang telah ditentukan pada awal kegiatan dalam organisasi. Di LAZISNU Kabupaten Banyumas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja dari berbagai bagian di dalam lembaga tak terkecuali *fundraising*. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja, menertibkan pekerjaan serta kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Evaluasi juga dilakukan dengan berkomunikasi baik *online* maupun *offline* dengan penerima manfaat. Selain itu juga dengan langsung dengan melihat realitas di lapangan. Hasil itu kemudian dimusyawarahkan dengan pihak manajemen LAZISNU Kabupaten Banyumas (Rosadi, wawancara, 18 Februari 2021).

Dalam rangka mewujudkan LAZ yang profesional, LAZISNU kini telah menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001: 2015. Sertifikat ISO tersebut diterbitkan oleh *United Kingdom Accreditation Service* (UKAS) yang berpusat di Inggris. Hal ini menjadi persyaratan wajib bagi LAZISNU agar dapat bersaing secara global dan menjadi lembaga filantropi yang diakui oleh dunia internasional. Di samping itu, penerapan standar ISO 9001: 2015 ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap kinerja LAZISNU Banyumas khususnya dari para muzakki dan donatur dalam menjaga dan menjalankan amanah.

Penerapan standar mutu manajemen telah dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas di seluruh lini baik aspek keadministrasian (*administration*), keuangan (*finance*), penghimpunan (*fundraising*), penyaluran (*distribution*) hingga sistem teknologi informasi (*information technology system*). Penerapan standar tersebut akan memungkinkan sistem manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta CSR berskala nasional, bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan

mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahiq. Untuk mempertahankan kepuasan dan kepercayaan muzakki, munfiq maupun mustahiq atas layanan LAZISNU, akan dilakukan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal lembaga agar LAZISNU semakin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP (Annual Report, 2019: 9). MANTAP merupakan kebijakan mutu dan *brand value* dari LAZISNU sebagai komitmen Lembaga Amil Zakat dalam memperhatikan aktifitas keseharian organisasi lembaga ZIS untuk menunjang motivasi dalam bekerja. Adapun nilai-nilai yang termuat dalam MANTAP adalah sebagai berikut:

- a. Modern, adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.
- b. Akuntabel, adalah pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan keuangan yang sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
- c. Transparan, adalah terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah islam.
- d. Amanah, adalah dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur NU CARE-LAZISNU baik yang berupa dana zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan lainnya.
- e. Profesional, adalah dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan lainnya, LAZISNU selalu mengedepankan layanan yang terbaik (*best service*) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

Dr. Yusuf Qardhawiy dalam bukunya, Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam (rukun islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islam. Sifat amanah dan profesional.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.
- f. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen IT, dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.
- h. Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu.

Menurut Bapak Imron Rosadi, untuk menjadi seorang *fundraiser* yang baik harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kemauan

Hal pokok yang dikerjakan oleh seorang *fundraiser* adalah menggalang dana agar program dan kelangsungan kegiatan dapat

berjalan dengan baik. Seseorang yang bekerja menjadi seorang *fundraiser* harus atas dasar kemauan dari dirinya. Karena suatu pekerjaan apabila dikerjakan dengan ikhlas dan senang hati maka hasilnya juga akan baik.

b. Kemampuan

Selain kemauan, menjadi seorang *fundraiser* juga harus memiliki kemampuan dibidang penghimpunan. Pengetahuan menjadi seorang *fundraiser* sangat dibutuhkan untuk mengembangkan suatu lembaga zakat. Karena *fundraising* hubungannya langsung dengan masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya agar penerimaan dananya dapat meningkat dengan mencari donatur-donatur baru yang lebih banyak, sehingga banyak mustahiq yang terbantu.

c. Skill

Keahlian menjadi seorang *fundraising* yaitu harus memiliki jiwa marketing. Di zaman yang semakin modern, harus memiliki pemikiran untuk membuat program-program yang inovatif agar lembaga zakat dapat menarik perhatian muzakki atau masyarakat untuk menunaikan zakatnya. Hal ini dilakukan dengan promosi melalui media sosial dan membuat program-program yang berbasis pemberdayaan sehingga calon donatur menjadi tertarik dengan LAZISNU Banyumas.

d. Berpenampilan yang baik

Dengan berpenampilan yang rapih dan berperilaku yang sopan, tentu dapat membuat muzakki maupun mustahiq merasa nyaman. Karena penilaian dari masyarakat sangat mempengaruhi citra lembaga. Apabila seorang *fundraiser* bersikap baik dan sopan, maka akan mendapat respon yang baik juga dari masyarakat.

e. Bertanggung jawab

Seorang *fundraiser* yang baik harus bertanggung jawab dengan tugas yang dikerjakannya, yaitu dengan melaporkan hasil penghimpunan kepada atasan atau bagian keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pelaporan menjadi bahan yang sangat

penting sebagai tanda bukti dan bahan evaluasi untuk perbaikan agar menjadi yang lebih baik lagi (Rosadi, wawancara, 18 Februari 2021).

LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan aplikasi khusus yaitu NUCOS. NUCOS adalah Sistem Manajemen Informasi LAZISNU yang di buat oleh LAZISNU Pusat untuk kepentingan pelaporan seperti data donatur, data transaksi dan kategori program. Seluruh LAZISNU wajib menggunakan ini dalam bertransaksi dan input data. Adapun transaksi yang dilakukan adalah transaksi penerimaan donatur dan rekapitulasi.

Tampilan NUCOS digunakan untuk input data masuk muzaki atau donatur dari zakat, infaq maupun shadaqah diantaranya seperti, zakat emas, perak, dan logam mulia, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat peternakan dan perikanan, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat pertambangan, wakaf umum, infak umum, advokasi Mustad'afin, Nusantara berqurban, Infaq Kantong NU, zakat fitrah, NU Peduli Bencana, 28 zakat rikaz, zakat perusahaan, zakat maal, jamban bagus, zakat profesi, NU Natura for Humanity, Infaq box Personal, Koin Muktamar, Goceng Kongres, Koin NU (Jamaah BMN), Infaq Shadaqah Umum, Zakat Pendapatan Dan Jasa, Koin NU, dan Nusantara berqurban. Berikut ini kegiatan yang dilakukan menurut tugas dan fungsinya:

a. Layanan Muzakki

Pada layanan muzakki bentuk kegiatan yang dilakukan adalah menyangkut kepentingan dan tujuan muzakki dan donatur yang datang ke LAZISNU Banyumas diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi atau edukasi tentang zakat, infaq dan shadaqah kepada calon muzakki secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Menerima dan memproses ZIS dari donatur ke LAZISNU Banyumas.
- 3) Menerima kritik dan saran dari masyarakat atau muzakki baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 4) Menjadi Pembina dan pengawas kepengurusan UPZIS disetiap LAZISNU Kecamatan.
- 5) Melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan kewajiban ZIS khususnya penduduk Kabupaten Banyumas.
- 6) Menginput data muzakki serta nominal ZIS yang dibayarkan ke sistem NUCOS.
- 7) Merekap dana ZIS yang masuk setiap bulan.
- 8) Melaporkan data ZIS sebagai bentuk transparansi setiap tahun dalam bentuk annual report yang di upload di website resmi LAZISNU Banyumas.

b. Layanan Mustahiq

Layanan mustahiq memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mencatat, menginput dan memproses termasuk menyeleksi setiap ada permohonan dan proposal baru yang masuk dari mustahiq ke LAZISNU Banyumas.
- 2) Melakukan survey kepada mustahiq calon penerima manfaat dana ZIS.
- 3) Melakukan rencana anggaran yang akan keluar setiap minggu.
- 4) Melakukan rekapitulasi dana yang keluar untuk pendistribusian.
- 5) Melakukan pertanggungjawaban dana yang keluar kepada bagian keuangan.

c. Staff Keuangan

Staff keuangan sangat berperan penting terhadap jalannya kinerja program di LAZISNU Banyumas. Untuk itu bagian staff keuangan harus sangat detail terkait dana masuk dan keluar. Berikut tugas dan fungsinya:

- 1) Melakukan penarikan dan penyetoran uang ke bank yang telah bekerjasama dengan LAZISNU Banyumas.
- 2) Melakukan penelitian dana yang diajukan untuk pendistribusian sebelum di acc.

- 3) Mengolah keuangan untuk pembelanjaan kebutuhan kantor.
 - 4) Melakukan *accounting* sesuai PSAK 109.
 - 5) Mengelola gaji amil.
- d. Staff Administrasi
- Staff administrasi bertugas untuk segala hal terkait pengadministrasian dan SDM. Berikut tugas dan fungsinya:
- a. Mengurus masalah surat masuk dan keluar.
 - b. Mengevaluasi kinerja amil.
 - c. Melakukan persiapan segala hal terkait perekrutan karyawan.

2. Implementasi Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada LAZISNU Banyumas

Program lembaga zakat tidak akan berjalan tanpa adanya *fundraising* (penghimpunan dana). Keberhasilan dalam *fundraising* akan mempengaruhi keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan. Oleh sebab itu, strategi atau model *fundraising* suatu lembaga zakat harus dirancang sesuai situasi dan kondisi.

Adapun penghimpunan dana di LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki 2 (dua) macam strategi yaitu:

a. Strategi *Fundraising Online*

1) Metode Digital

Strategi *fundraising* ZIS berbasis *online* atau digital artinya, semua data tentang muzakki, mustahiq, dan data penghimpunan ZIS telah tersistem pada perangkat elektronik atau komputer yang mana semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Adapun metode melalui online yaitu:

a) Website

Di jaman yang semakin maju maka segala sesuatu pun mengikuti jaman, website terpadu merupakan salah satu strategi *fundraising online* yang sangat sesuai dengan zaman yang semakin modern dan maju. Bahkan keberadaan website saat ini adalah salah satu keharusan dalam sebuah organisasi atau

lembaga untuk mempromosikan keunggulan lembaga atau organisasi tersebut. Dengan banyaknya pengguna internet, maka LAZISNU Banyumas membuat web yang mana nantinya blog-blog yang telah dibuat dapat dilihat oleh pengguna internet yang mana jangkauannya sangatlah luas. Adapun alamat email dan websitenya adalah :

Email : lazisnupurwokerto@gmail.com

Website : <http://lazisnubanyumas.org>

b) Sosial Media

Sosial Media atau *socmed* merupakan sebuah media daring yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia bisa dengan mudah berpartisipasi, saling berbagi informasi secara cepat dan *up to date*. LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki akun media sosial diantaranya yaitu:

Instagram : @nucarebanyumas

Facebook : Lazisnu Banyumas

Youtube : LAZISNU KAB. BANYUMAS

2) Transfer Via ATM/Mobile Banking

Muzakki yang ingin membayarkan zakat, infaq, sedekah ataupun dana sosial lainnya dapat berdonasi dengan lebih aman, mudah dan cepat dengan transfer ponsel via mobile banking atau ATM di seluruh jaringan seperti ATM Bersama, ATM BRI, Mandiri, BNI, Mega Syariah, dan lainnya.

3) Metode *Payroll System*

Zakat via *payroll system* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan atau pegawai di suatu perusahaan. Metode ini digunakan bagi muzakki yang telah bersedia untuk diambil zakat profesinya sebesar 2,5%.

Keutamaan membayar zakat melalui *payroll system*:

- a) Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM atau keuangan perusahaan)
 - b) Menertibkan karyawan (karyawan sebagai wajib zakat dapat terhindar dari lupa karena sudah dilakukan setiap bulan secara otomatis)
 - c) Menjadi keikhlasan (karena tidak berhubungan langsung dengan mustahiq)
 - d) Tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISNU yang berkesinambungan)
- 4) Metode Aplikasi
- a) *Internal Platform*, adalah aplikasi yang dibuat oleh LAZISNU yang nantinya orang atau muzakki dapat membayarkan zakat, infak, atau shadaqah melalui aplikasi tersebut. Aplikasi yang dimiliki oleh LAZISNU yaitu NU Cash dan KOIN NU Apps.
 - b) *Eksternal Platform*, adalah aplikasi yang dibuat oleh orang lain yang nantinya muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui aplikasi-aplikasi yang bekerjasama dengan LAZISNU, yaitu GOJEK, QRIS, OVO, dan GOPAY.

b. Strategi *Fundraising Offline*

Tidak hanya menggunakan strategi *online*, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga menerapkan strategi *offline*. Hal ini dilakukan karena tidak semua calon muzakki mengerti tentang perkembangan internet maupun terhalang jangkauan internet di wilayah tertentu. Adapun strategi *fundraising* tidak langsung antara lain:

1) Metode Konvensional

a) Program Koin NU

Program koin NU merupakan salah satu program unggulan dari LAZISNU Kabupaten Banyumas. Program koin NU merupakan program penggalangan atau penghimpunan dana infaq dari warga Nahdlatul Ulama disetiap daerah. Prinsipnya

dari oleh dan untuk NU. Tujuan program KOIN NU yaitu memberikan kemaslahatan jama'ah dan jamiyah Nahdlatul Ulama. LAZISNU Kabupaten Banyumas melaksanakan program KOIN NU dimulai pada Bulan April 2017. Peserta program Koin NU LAZISNU Kabupaten Banyumas sampai Tahun 2020 diikuti oleh 21 MWCNU terdiri dari 193 Ranting NU di Kabupaten Banyumas. Munfiq akan mendapatkan kaleng koin dan kartu infaq sebagai catatan perolehan koin NU tersebut.

Hasil dari penghimpunan dana Koin NU digunakan untuk kemaslahatan umat, jama'ah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama pada masing-masing tingkatan. Bentuk-bentuk pemanfaatan dana Koin NU LAZISNU antara lain: santunan untuk faqir, miskin, janda, dhuafa dan anak yatim, tunjangan untuk guru TPQ/madin, tunjangan untuk marbot masjid/mushala, kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bantuan pendidikan untuk santri/siswa berprestasi, dan pengadaan alat kebersihan masjid/mushala serta penguatan kelembagaan NU pada setiap tingkatan organisasi (Annual Report, 2020: 14-15).

b) Transfer Bank

Untuk mempermudah muzakki (donatur) LAZISNU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri untuk memfasilitasi autodebet nasabah kedua bank tersebut yang ingin membayarkan zakat setiap bulannya.

Adapun rekening LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1) BNI | : 0370817485 |
| 2) Mandiri | : 1800011100080 |
| 3) Mandiri Syariah | : 7079036573 |
| 4) BRI | : 0077-01-020953-53-9 |
| 5) Bank Jateng | : 2003329138 |

c) Layanan Jemput Zakat

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki program layanan jemput zakat. Pelayanan ini dikhususkan bagi muzakki yang akan membayarkan zakat, infak, atau shadaqah cukup dengan menghubungi *call center* LAZISNU Banyumas. Kemudian amil atau pengurus LAZISNU akan datang untuk menjemput ZIS ke alamat donatur. Setelah donatur melakukan zakat, infaq, shadaqah melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas donatur akan langsung mendapatkan notifikasi SMS dan kwitansi pembayaran ZIS. Adapun nomor yang dapat dihubungi untuk memudahkan layanan pembayaran zakat pada LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah:

Call center : 0821-7773414
 Layanan jemput zakat : 085 642 941 267
 Layanan konsultasi zakat : 081 565 695 509

d) ZIS di Konter

Disamping memanfaatkan media, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga melayani masyarakat umum dengan setor zakat, infaq secara langsung (*cash*) di kantor yang terletak di Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto. Dengan jam kerja yang sudah ditentukan yaitu:

Senin-Kamis : 08.00-15.00 WIB
 Jum'at : 08.00-11.30 WIB
 Sabtu-Minggu : LIBUR
 Hari-Hari Besar : LIBUR

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan ibadah berupa zakat, infaq dan shadaqah. Bentuk layanan administrasi zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai cara baik secara manual maupun digital dimana LAZISNU akan memberikan kwitansi, notifikasi SMS, WA, email, kepada muzaki atau munfiq dan memberikan laporan annual report tahunan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada para donatur (Annual Report, 2020: 14). LAZISNU Banyumas akhirnya di percaya, karena mekanisme transparansi dan kontrol atas dana yang masuk dan saat masuk dananya akan terpublish di website dan dapat notifikasi atas donasi yang diberikan.

Kelebihan menunaikan zakat melalui konter Layanan ZIS LAZISNU adalah:

- 1) Kosultasi fiqh zakat secara langsung
 - 2) Doa pembayaran zakat secara langsung
 - 3) Langsung mendapatkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
 - 4) Langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat (BZS)
 - 5) Informasi lengkap mengenai program LAZISNU Banyumas
- e) JPZIS

JPZIS merupakan Jaringan Pengelola Zakat Infaq Shadaqah. Dimana dalam tata Kelola zakat, bahwa muslimat NU menjadi salah satu jaringan Pengelola ZIS di bawah LAZISNU sebagai upaya penguatan dan peningkatan ekonomi di Muslimat NU, sekaligus sebagai peningkatan peran muslimat NU bagi masyarakat.

- f) Menyebar brosur dan pemasangan spanduk

Kegiatan menyebar brosur dilakukan ketika ada donatur yang datang langsung ke kantor LAZISNU Banyumas dan pada acara islami seperti pengajian serta pada saat sosialisasi. Pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis seperti di tempat umum atau tempat ibadah umat islam dengan tujuan akan di lihat banyak orang sehingga dapat menarik rasa penasaran dan ingin tau tentang LAZISNU Kabupaten Banyumas.

- 2) Metode Kemitraan

LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah salah satunya dengan

menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga formal dan non formal. Kerjasama berbasis korporasi tersebut dilakukan untuk mempermudah para muzaki/munfiq dalam melaksanakan ibadah zakat, infaq dan shadaqah secara mudah, cepat, dan zakat secara rutin. Teknis pelaksanaan penghimpunan dilakukan dengan berkerjasama dengan pihak perbankan (Annual Report, 2020: 14).

LAZISNU Banyumas menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai madrasah mulai dari RA, MI, MTs, MA yang berada di bawah LP Ma'arif NU di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu bekerjasama dengan berbagai kantor seperti Kemenag, IAIN Purwokerto, UNSOED Purwokerto, Polres serta komunitas-komunitas seperti Komunitas Pemuda Pancasila dan pengusaha atau masyarakat pada umumnya.

C. Evaluasi *Fundraising* Yang Telah Diterapkan LAZISNU Kabupaten Banyumas Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki

Setiap kegiatan penghimpunan pasti mengalami beberapa kendala yang harus dievaluasi, maka LAZISNU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan pelaporan mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga kinerja amal LAZISNU bisa dipantau secara rutin. Pada evaluasi mingguan dibahas tentang kendala penghimpunan dilapangan, mencari solusi dan memecahkan masalah tersebut, dalam evaluasi bulanan merekap hasil penghimpunan dana ZIS, mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat praktek penghimpunan dilapangan selama satu bulan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya evaluasi per semester atau setiap enam bulan sekali dilaksanakan untuk mengukur target pencapaian penghimpunan ZIS yang telah ditetapkan dengan melaporkan hasil penghimpunan ZIS ke LAZISNU pusat kemudian mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk *fundraising* pada tahun berikutnya. Kemudian pada evaluasi tahunan yaitu merekap hasil penghimpunan ZIS dan dana sosial lainnya dalam bentuk annual report tahunan yang di upload di

website resmi LAZISNU Banyumas dan bisa diakses oleh siapapun (Rosadi, wawancara, 7 April 2021).

1. Rekapitulasi Hasil *Fundraising* LAZISNU Kabupaten Banyumas

Perkembangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami pertumbuhan dalam penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah donatur dan jumlah perolehan dana Sebagaimana grafik sebagai berikut:

Gambar 4.2

Grafik Penghimpunan ZIS LAZISNU Banyumas Tahun 2015-2020



Sumber: Annual Report 2015-2020

Berdasarkan grafik di atas, membuktikan bahwa setiap tahun penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah maupun dana sosial lainnya di LAZISNU Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang signifikan. Dimulai pada tahun 2015 dengan total berkisar 200 juta kemudian melejit dalam waktu lima tahun menjadi angka lebih 6 M pada tahun 2020. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari optimalisasi *fundraising* dan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU Kabupaten Banyumas. Banyaknya dana ZIS yang terhimpun menandakan bahwa nama LAZISNU

Kabupaten Banyumas sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah muzakki sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Muzakki LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Muzakki
2015	260
2016	889
2017	8.000
2018	17.062
2019	23.000
2020	25.000

Sumber: Annual Report 2015-2020

Perkembangan jumlah donatur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun segmentasi muzakki atau munfiq dikategorikan menjadi 2 yaitu perorangan dan perusahaan (*corporate*). Yang sebagian besar termasuk wajib zakat rutin. Adapun segmentasi muzakki dan munfiq kategori perorangan berasal dari berbagai latar belakang profesi yang bervariasi. Seperti guru, dosen, PNS, profesional, pengusaha, swasta dan masyarakat pada umumnya.

2. Indikator Pelayanan LAZISNU Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Tidak hanya dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakatnya saja, tetapi pada indikator pelayanan pembayaran zakat juga harus ditingkatkan. Menurut Bapak Imron Rosadi selaku sekretaris dan staff divisi administrasi, ada 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan LAZISNU Banyumas untuk mengoptimalkan program *fundraising* diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan Komunitas, yaitu bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah sangat efektif dan lebih mudah. Misalnya komunitas IAIN Purwokerto, pegawai kemenag Kabupaten, kepala KUA se-Kabupaten Banyumas, hal ini dilakukan setelah MoU. Selain itu, dengan guru

Ma'arif di Kabupaten Banyumas. Pendekatan komunitas ini berpotensi besar karena jumlah guru di LP Ma'arif cukup besar. Ada juga komunitas SPN, POLDA Jateng, serta guru PAI se-Kabupaten semua dana zakatnya diambil 2,5% dari gaji sertifikasi guru atau tunjangan kinerja. Bukan diambil dari gaji pokoknya. Pendekatan ini sangat optimal karena data muzakki sudah tersistem secara *online*, dan pembayaran zakat dengan *payroll system* yang secara otomatis sehingga lebih mudah dan efisien.

- b. Pendekatan Perorangan, yaitu LAZISNU melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan program *fundraising* dari tahun 2015 hingga saat ini. Pada pendekatan perorangan dilakukan dengan cara *online* maupun *offline* mengajak muzakki untuk menunaikan zakat, infaq ataupun shadaqah, serta mengenalkan program-program LAZISNU Kabupaten Banyumas. Akan tetapi pendekatan perorangan dinilai kurang efektif dan tidak begitu banyak.
- c. Pendekatan Umum, yaitu pendekatan kepada masyarakat umum. Siapa saja yang ingin membayarkan zakat, infaq, maupun shadaqah melalui LAZISNU Banyumas akan diterima. Misalnya seperti dari kalangan pensiunan, pengusaha dan lainnya.

Jadi, dari ketiga pendekatan optimalisasi *fundraising*, dapat diketahui yang paling optimal adalah pendekatan komunitas. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya program layanan jemput zakat. Namun demikian, jemput zakat maupun konter zakat sangat membantu pegawai atau karyawan dalam menghimpun dana ZIS maupun dana sosial lainnya (Rosadi, wawancara, 18 Februari 2021).

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kelebihan dalam memberikan pelayanan kepada muzakki agar kepercayaan muzakki selalu meningkat. Berikut layanan LAZISNU yang diberikan kepada muzakki:

- a. Setiap transaksi yang dilakukan oleh muzakki akan terkonfirmasi melalui Sistem Informasi Manajemen NUCOS yang dilakukan oleh petugas LAZISNU.

- b. Setiap muzakki yang telah membayarkan ZIS nya akan mendapatkan notifikasi langsung melalui email dan SMS ataupun whatsapp dan semua datanya akan masuk ke sistem secara online.
- c. Muzakki akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).
- d. Muzakki akan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BZS).
- e. Mendapatkan laporan Annal Report setiap tahunnya.
- f. Konsultasi zakat dan lainnya.

3. Realisasi Pencapaian *Fundraising* di LAZISNU Kabupaten Banyumas

LAZISNU Kabupaten Banyumas selalu berupaya untuk meningkatkan perolehan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dalam setiap tahunnya untuk program yang sudah direncanakan dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin dan kekurangan ekonomi. Penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas secara umum mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel:

Tabel 4.2

Perbandingan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Lainnya

No	Jenis Dana	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Zakat	Rp 464.606.797	Rp1.128.248.270	Rp 993.782.654	Rp 1.143.154.534	Rp 1.501.773.422
2	Zakat Fitrah	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 363.000
3	Infaq Tidak Terikat	Rp 224.281.898	Rp 174.296.427	Rp 110.625.600	Rp 130.650.800	Rp121.784.300
4	Infaq Gerakan Koin NU	Rp 0	Rp 655.145.200	Rp 2.514.495.000	Rp 2.340.409.800	Rp 1.915.775.700
5	Qurban	Rp 0	Rp 1.282.150.000	Rp 1.236.966.500	Rp 1.992.735.000	Rp 2.643.170.000
6	Donasi Kebencanaan	Rp 0	Rp 24.389.000	Rp 93.801.900	Rp 14.189.300	Rp 5.000.000
JUMLAH		Rp 688.888.695	Rp 3.261.228.897	Rp 4.949.671.654	Rp 5.621.139.434	Rp 6.187.866.422

Sumber: Annual Report 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan penghimpunan ZIS di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Meskipun pada awal tahun 2016 masih rendah karena hasil penghimpunan hanya pada zakat dan infaq, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan karena pada tahun 2017 adalah awal launchingnya program “Gerakan Koin NU”. Pada tahun 2017 LAZISNU Banyumas juga mendapatkan penerimaan donasi bencana yang cukup tinggi yaitu untuk program peduli rohingya. Peningkatan penerimaan juga terjadi di tahun 2018 khususnya pada Program Gerakan Koin NU, dimana yang awalnya hanya diikuti 5 (lima) MWC NU/Kecamatan di Kabupaten Banyumas bertambah menjadi 12 Kecamatan. Kemudian tahun 2018 penerimaan dana ZIS meningkat kembali dengan penerimaan donasi bencana yang cukup tinggi. LAZISNU Kabupaten Banyumas dipercaya untuk menyalurkannya untuk peduli bencana Lombok dan Donggala yang terjadi pada saat itu. Ditambah dengan penerimaan koin NU yang semakin meningkat dan LAZISNU mulai dikenal masyarakat.

Di tahun 2019 terjadi peningkatan pada dana zakat, donasi kebencanaan dan qurban. Dimana di tahun 2019 penerimaan donasi kebencanaan untuk bencana kebakaran, tanah longsor dan bantuan air bersih untuk daerah yang kekeringan pada saat itu. Sedangkan qurban mengalami peningkatan karena jumlah hewan untuk diqurbankan juga meningkat dari 59 ekor menjadi 94 ekor sapi. Tahun 2020 ada penurunan pada penerimaan infaq “Gerakan koin NU” hal ini dikarenakan pada tahun itu, muncul adanya wabah virus covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat karena pendapatan menurun bahkan kesulitan ekonomi. Sehingga penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah dapat menurun. Walaupun pada penerimaan gerakan koin NU mengalami penurunan, akan tetapi pada penerimaan qurban mengalami peningkatan dengan hadirnya program Nusantara Berqurban. Pada tahun 2020


dilaksanakan di 28 titik lokasi (20 desa 7 kecamatan). Selain itu peningkatan pada zakat fitrah karena pada bulan ramadhan, merupakan moment orang (muzakki) untuk menunaikan zakat fitrahnya di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

4. Evaluasi penyaluran dana zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas

LAZISNU Banyumas selalu berupaya untuk menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) tepat pada sasarannya (kepada yang membutuhkan) baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. LAZISNU Kabupaten Banyumas telah memberikan manfaat kepada masyarakat Banyumas dengan berbagai macam program antara lain: pendidikan, ekonomi, kesehatan, siaga bencana dan program-program sosial lainnya. Nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak lepas dari dukungan para donatur (muzakki, munfiq). Penerima manfaat layanan LAZISNU Kabupaten Banyumas di Tahun 2020 mencapai 10.419 orang dan 313 lembaga (Annual Report, 2020: 19).

Gambar 4.4

Grafik Penerima Manfaat Pelayanan LAZISNU Banyumas Tahun 2020



Sumber: Annual Report 2020

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa penyaluran manfaat LAZISNU Kabupaten Banyumas paling banyak untuk program ekonomi konsumtif yaitu sebanyak 49%.

- a. Program pendidikan, meliputi:
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Hafalan santri tahfidz qur'an Pondok Pesantren Ath-Thahiriyah Karangsalam Kedungbanteng Tahun ke-2 dalam masa Program Beasiswa Santri Nusantara Tahfidz.
 - 2) Penyerahan Bantuan Program Pendidikan untuk Guru Non PNS/ Non Sertifikasi, dan Siswa-siswi Madrasah dari mulai MI sampai MA.
 - 3) Bantuan uang tunai kepada Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Banyumas Non PNS.
 - 4) Bantuan biaya pendidikan untuk 30 mahasiswa IAIN Purwokerto dan 28 mahasiswa UNU Purwokerto.
 - 5) Bantuan dana kesejahteraan untuk 200 guru RA
 - 6) Bantuan uang pembinaan untuk siswa berprestasi tingkat nasional.
- b. Program ekonomi konsumtif meliputi:
 - 1) Bantuan 1.000 paket sembako untuk dhuafa dan warga terdampak covid-19.
 - 2) Bantuan paket sembako untuk warga miskin dan dhuafa yang silakukan secara rutin minimal setiap 3 bulan sekali.
 - 3) Bantuan zakat fittrah dan uang tunai untuk warga miskin di program ramadhan.
- c. Program ekonomi produktif diantaranya yaitu:
 - 1) Bantuan modal usaha untuk jama'ah Majelis Talim Al Amin Purwokerto Wetan. Program Bantuan Modal Usaha diberikan kepada pedagang-pedagang kecil. Nominal bantuan modal usaha kisaran Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-.
 - 2) Kegiatan pelatihan budidaya ikan dalam ember untuk para muallaf binaan BMC Kabupaten Banyumas memberikan bantuan dana untuk pelatihan wirausaha budi daya ikan dalam ember.
- d. Program Kesehatan diantaranya yaitu:
 - 1) Pelayanan rapid test gratis untuk santri dan masyarakat umum yang membutuhkan.

- 2) Penyediaan bantuan disinfektan untuk pondok pesantren NU, masjid dan mushola di wilayah Kabupaten Banyumas yang sangat rentan dengan penyebaran covid-19.
 - 3) Bantuan masker untuk Pondok Pesantren, Masjid, Majelis Taklim dan Komunitas NU di Kabupaten Banyumas.
 - 4) Kegiatan pengobatan gratis untuk warga kurang mampu.
- e. Program siaga bencana meliputi:
- 1) Bantuan 100 paket sembako untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Kemranjen.
- f. Program bedah rumah, meliputi:
- 1) Bantuan Bedah Rumah diberikan kepada Guru Non PNS, Non Sertifikasi dan pegawai non kependidikan di Lingkungan LP. Ma'arif NU Kabupaten Banyumas yang kondisi rumahnya masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni.
 - 2) Selain program bedah rumah, LAZISNU Kab. Banyumas juga memberikan bantuan benah rumah.

Sedangkan penerima manfaat program qurban LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sejumlah 9.602 orang yang terbagi menjadi 28 titik di 7 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Diantaranya yaitu Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng dan Patikraja (Annual Report 2020: 19).

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi *Fundraising* di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Banyumas memang sudah cukup baik, namun belum sempurna. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara, LAZISNU Banyumas memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana (Rosyadi, wawancara, 7 April 2021). Berikut faktor pendukung dan

penghambat LAZISNU Banyumas dalam menggalang dana zakat, diantaranya yaitu:

1. Faktor Pendukung LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Lokasi Strategis

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas mencapai 1.840.152 jiwa (BPS, 2020:39). Hal ini dapat menjadi peluang bagi lembaga amil zakat untuk mengajak masyarakat atau muzakki untuk membayarkan zakat melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas. Selain itu, LAZISNU Banyumas juga mempunyai cabang di LAZISNU tingkat Kecamatan sehingga dapat bekerja sama secara optimal dalam menggalang dana ZIS. Lokasi kantor yang strategis juga dapat memudahkan divisi media untuk mempromosikan program-program LAZISNU termasuk dalam menggandeng mitra-mitra untuk bekerja sama dengan LAZISNU Banyumas.

b. Legalitas Hukum yang jelas

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya di wilayah kabupaten Banyumas. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU adalah lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki izin operasional dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Sehingga dapat menghimpun dana ZIS sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat.

c. Manajemen Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang baik

Dalam mengelola dana zakat, infaq, maupun shadaqah LAZISNU Banyumas mulai dari perencanaan, penghimpunan dan pendistribusiannya dilakukan dengan prinsip manajemen MANTAP. Pengelolaan dana ini dilakukan mulai dari dana masuk maupun keluar dicatat secara rapih. Dan sistem keuangan yang ada sudah menggunakan akuntansi sesuai PSAK 109. Dana yang masuk juga

dapat diketahui dana apa saja yang diterima oleh LAZISNU karena tersistem secara *online* dalam aplikasi NUCOS. Untuk pelaporan keuangannya juga secara rutin dibuatkan Annual Report yang diupload di website resmi LAZISU Banyumas dan dapat diakses oleh siapapun, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Penyalurannya juga sangat hati-hati sesuai dengan dana yang masuk apakah dana zakat, infaq, atau shadaqah. Manajemen ini akan terus dikembangkan dan berinovasi untuk menunjang program-program menjadi lebih baik.

d. Program unggulan “Gerakan Koin NU”

Salah satu program unggulan dari LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah “Gerakan Koin NU”. Dengan melihat mayoritas masyarakat di Kabupaten Banyumas adalah Nahdliyin, maka potensi penghimpunan dana ZIS menjadi cukup besar. Hasil penghimpunan koin NU ini sangat bermanfaat untuk program pemberdayaan ekonomi sehingga dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu.

e. Memanfaatkan media sosial dan rekening bank

Di zaman yang semakin canggih dan maju serta maraknya media sosial sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang zakat. Peluang ini dimanfaatkan oleh LAZISNU Banyumas untuk mensosialisasikan profil dan program LAZISNU Banyumas melalui media sosial. Selain itu, juga dengan memanfaatkan rekening bank selain mudah, juga aman bagi masyarakat yang akan berdonasi maupun membayar zakat.

2. Faktor Penghambat LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Kesadaran masyarakat masih rendah

Penghimpunan dana zakat tergantung pada diri masing-masing muzakki. Dimana jika muzakki tergerak hatinya untuk menunaikan zakat, maka dana yang terkumpul akan banyak dan maksimal. Sebaliknya jika kesadaran masyarakat masih rendah maka penghimpunan sedikit. Masih banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas yang belum sadar zakat terutama zakat maal.

Maka dari itu, untuk memotivasi muzakki LAZISNU Banyumas terus melakukan pendekatan dengan mempromosikan program-program unggulan yang ada kepada masyarakat maupun lembaga dan komunitas-komunitas.

b. Keterbatasan Jumlah SDM

Keterbatasan jumlah SDM terutama di bidang pendistribusian dapat menyebabkan terhambatnya pengelolaan dana zakat. Selain itu, keterbatasan SDM ini membuat pegawai ada yang merangkap jabatan atau kepengurusan. Hal ini dapat menjadi kurang efektif karena tugas dan tanggung jawab yang diterima bertambah sehingga tidak fokus pada tugas utamanya.

c. Faktor Ekonomi Muzakki

Apabila kondisi ekonomi muzakki menurun atau sulit, maka akan mempengaruhi tingkat donasi dari masyarakat. Seperti misalnya, pada tahun 2019 sampai tahun 2020 munculnya virus covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor ekonomi. Sehingga baik penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah ada yang menurun. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang semakin banyak akan mempengaruhi tingkat donasi masyarakat ke LAZISNU Kabupaten Banyumas.

d. Tantangan zaman yang semakin berkembang

Lembaga Amil Zakat harus bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi agar tidak ketinggalan zaman. Apalagi, di wilayah Kabupaten Banyumas, lembaga zakat tidak hanya LAZISNU saja melainkan ada lembaga zakat yang lainnya. Perkembangan zaman ini harus diikuti oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas agar dapat bersaing secara sehat dan tetap eksis keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada LAZISNU Kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. LAZISNU Kabupaten Banyumas menggunakan 2 (dua) macam strategi *fundraising* dalam menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah maupun dana sosial lainnya. Strategi yang digunakan yaitu:

a. Strategi *fundraising Online*

Strategi *fundraising online*, menggunakan 4 jenis metode diantaranya yaitu:

- 1) Metode digital, yang meliputi : website dan sosial media
- 2) Transfer via ATM/*Mobile Banking*
- 3) Metode *payroll system*
- 4) Metode Aplikasi

b. Strategi *fundraising Offline*

Strategi *fundraising offline*, menggunakan 2 jenis metode diantaranya yaitu:

- 1) Metode Konvensional, yang meliputi: Gerakan koin NU, transfer bank, layanan jemput zakat, ZIS di konter, JPZIS, menyebar brosur dan spanduk.
- 2) Metode Kemitraan, yang meliputi: bekerjasama dengan lembaga formal maupun non formal.

Dari dua macam strategi *fundraising* yang telah diterapkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas, untuk strategi *fundraising online* yang paling efektif adalah menggunakan metode *payroll system* karena penghimpunan dana zakatnya sudah tersistem secara online dan otomatis. Sedangkan untuk *fundraising offline* adalah menggunakan metode

konvensional berupa gerakan koin NU. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

2. Evaluasi *Fundraising* yang diterapkan oleh LAZISNU Banyumas meliputi evaluasi harian, bulanan, per semester dan tahunan. Pada evaluasi harian dibahas tentang kendala penghimpunan dilapangan, mencari solusi dan memecahkan masalah tersebut, dalam evaluasi bulanan merekap hasil penghimpunan dana ZIS, mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat praktek penghimpunan dilapangan selama satu bulan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya evaluasi per semester atau setiap enam bulan sekali dilaksanakan untuk mengukur target pencapaian penghimpunan ZIS yang telah ditetapkan dengan melaporkan hasil penghimpunan ZIS ke LAZISNU pusat kemudian mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk fundraising pada tahun berikutnya. Kemudian pada evaluasi tahunan yaitu merekap hasil penghimpunan ZIS dan dana sosial lainnya dalam bentuk annual report tahunan yang di upload di website resmi LAZISNU Banyumas dan bisa diakses oleh siapapun.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam menggalang dana di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat pengelolaan zakat diantaranya kesadaran masyarakat yang masih rendah selain itu pengetahuan masyarakat yang masih redah tentang lembaga zakat. Dan kurang optimalnya penghimpunan zakat mal. Namun demikian, LAZISNU Banyumas dapat mengatasinya dengan adanya manajemen strategi, program *fundraising* dan menggandeng mitra-mitra untuk bekerja sama. Dengan adanya manajemen strategi, pengelolaan dana zakat dapat maksimal dan terarah.

B. Saran

Agar penghimpunan dana semakin meningkat, perlu adanya peningkatan dalam pelayanan. Dan strategi LAZISNU Banyumas mampu mencapai target yang lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana dan kepercayaan muzakki pada LAZISNU Banyumas, diantaranya yaitu:

1. Menambahkan jumlah pegawai LAZISNU agar kinerja lebih maksimal dan setiap karyawan tidak mengemban lebih dari tugas yang seharusnya seperti pegawai mengerjakan tugas dari divisi lain hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi disetiap pekerjaan.
2. Meningkatkan lagi dalam hal sosialisasi tentang LAZISNU Banyumas kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan, agar masyarakat lebih mengenal tentang lembaga zakat dan paham bahwa zakat adalah sesuatu yang harus ditunaikan.
3. Mengaktifkan kembali akun-akun sosial media LAZISNU Kabupaten Banyumas baik itu instagram, facebook, twitter, website maupun youtube dengan memberikan informasi yang *up to date* mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan LAZISNU Banyumas baik itu penghimpunan, penyaluran, program-program dan informasi umum mengenai zakat. Selain itu, harus lebih memanfaatkan lagi media sosial untuk promosi LAZISNU dengan semenarik mungkin. Karena di zaman sekarang mayoritas masyarakat punya akun sosial media terutama kalangan anak muda, dan secara tidak langsung dengan meng-*update* informasi tentang zakat masyarakat jadi lebih mengenal tentang LAZISNU Banyumas.
4. Mencari strategi *fundraising* yang lebih inovatif, dengan pencarian strategi yang lebih menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakat melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas. Strategi ini harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan selalu dikembangkan. Karena dengan menggunakan strategi yang tepat, penghimpunan dana ZIS dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. (2016) Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia, Vol. 10 No.1.
- Annual Report 2016. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Annual Report 2017. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Annual Report 2018. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Annual Report 2019. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Annual Report 2020. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1998. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A.Sukma, A.Aziz (2016) Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah*,1, 133.
- Banu Qarib, Insan. 2020. *Fundraising di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tesis*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- BPS. 2020. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2020*, Banyumas: CV. Prima Puspa Sari.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Doa, M. D Jamal. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*, Jakarta: KORPUS.
- Dosen Pendidikan, “Definisi Kepercayaan (trust)”, dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/kepercayaan-adalah/> diakses pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 10:00 WIB.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

- Ghofur, Abdul. 2018. *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Guru Pendidikan, “Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli”, dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 18:53 WIB.
- Hafidhuddin, Prof. Dr. K.H Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muflih, “Pengertian Fundraising”, dari <http://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertianfundraising.html?m=1> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 19:10.
- Najib, Muhammad dan Musa Habies. 2008. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia.
- Nawawi, Hadan. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- NU-Care LAZISNU, “Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas”, dari <http://lazisnubanyumas.org/> diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 11:00.
- Ridwan, Murtadho. (2016) Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, 10, 296.
- Santoso, Teguh. 2011. *Marketing Strategic*, Jakarta: Oriza.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Susilawati, Nida. (2018) Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Zakat. *Al-Intaj*, 4, 105.
- Syahrullah, M. Anggi. 2018. *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah.
- Tim Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


Wibowo. 2006. Manajemen Perubahan, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Yasin, Ach. Dkk. (2017). Potensi dan Realisasi dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 21-22.

Yusuf, Rizka Yasin. 2017. Strategi *Fundraising* di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Imron Rosadi S.Sy (Divisi Administrasi dan Media) , pada tanggal 18 Februari dan 7 April 2021. Pukul 09.00 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah LAZISNU Banyumas?
2. Bagaimana struktur kepengurusan LAZISNU Banyumas?
3. Apa visi misi LAZISNU Banyumas?
4. Apa saja program kerja dari LAZISNU Banyumas?
5. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* yang diterapkan LAZISNU Banyumas?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran *fundraising* zakat?
7. Strategi apa yang paling menarik dari penghimpunan dana zakat, infaq, maupun shadaqah?
8. Apakah strategi yang digunakan LAZISNU Banyumas untuk mengoptimalkan program *fundraising*?
9. Bagaimana sistem pelaporan atau transparansi dari LAZISNU Banyumas ke muzakki?
10. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam hal membayar zakat, bagaimana bentuk strategi yang diterapkan LAZISNU Banyumas?
11. Bagaimana upaya sosialisasi zakat yang dilakukan LAZISNU Banyumas kepada muzakki?
12. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi *fundraiser*?
13. Apakah ada evaluasi dari setiap *fundraising*?
14. Bentuk evaluasi seperti apa yang diterapkan LAZISNU Banyumas?
15. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana zakat, infaq, maupun shadaqah?

Lampiran 2

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Imron Rosadi S.Sy

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Divisi Administrasi dan Media LAZISNU Kabupaten Banyumas

Tempat : Kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Pertanyaan : Bagaimana sejarah awal mula dibentuknya LAZISNU?

Jawaban : Awal mula berdirinya LAZISNU Banyumas itu pada tahun 2014, namun pada saat itu belum berjalan dengan baik dan belum mempunyai kantor sendiri. Tempatnya masih dirumah pak Bambang. Awal mulanya namanya LAZISNU Purwokerto kemudian berubah menjadi LAZISNU Banyumas. Kemudian berjalannya waktu, LAZISNU Banyumas membentuk dan penetapan pengurus. Pada saat itu, LAZISNU mempunyai 4 program unggulan yaitu *NU Care*, *NU Preneur*, *NU Smart* dan *NU Skill*. Kemudian di tahun 2017, LAZISNU membentuk 4 (empat) pilar program yaitu program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi dan program siaga bencana. Dan di tahun 2017 ini pertama kalinya launching program unggulan LAZISNU yaitu “Gerakan Koin NU” dimana dananya adalah untuk pemberdayaan pendidikan dan ekonomi masyarakat miskin. Dengan berjalannya waktu, akhirnya LAZISNU berkembang dan mulailah dibentuk UPZIS di tingkat Kecamatan.

Pertanyaan : Bagaimana implementasi strategi yang diterapkan LAZISNU Banyumas dalam fundraising zakat?

Jawaban : Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas ada 2 macam strategi yaitu strategi *fundraising online* yang meliputi: website, sosial media, zakat transfer via rekening, transfer via ATM, layanan jemput zakat dan aplikasi. Sedangkan strategi *fundraising offline* diantaranya yaitu: sosialisasi tentang ZIS, gerakan koin NU, program qurban dan pemasangan brosur atau poster.

Pertanyaan : Siapakah yang menjadi sasaran dalam fundraising zakat?

Jawaban : Untuk zakat maal sasaran muzakki yaitu pegawai Kemenag Kabupaten, kepala KUA Se-Kabupaten, guru-guru Ma'arif se-Kabupaten, hal ini dilakukan setelah melakukan MOU. Selain itu, komunitas SPN, POLDA, dan guru-guru PAI se-Kabupaten Banyumas. Serta seluruh masyarakat luas pada umumnya dari berbagai profesi.

Pertanyaan : Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas kepada muzakki?

Jawaban : LAZISNU memberikan pelaporan dan bukti setor zakat kepada muzakki untuk membuktikan transparansi dana zakat. Muzakki akan mendapatkan notifikasi khusus dari LAZISNU melalui SMS, Whatsapp setiap membayar ZIS dan semua datanya masuk ke sistem secara online. Selain itu, adanya annual report (laporan tahunan) yang di upload di website resmi LAZISNU dan bisa diakses oleh siapapun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam hal membayar ZIS.

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Imron Rosadi S.Sy

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Divisi Administrasi dan Media

Tempat : Kantor LAZISNU Banyumas

Hari/Tanggal : Rabu, 7 April 2021

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Pertanyaan : Strategi apa yang paling menarik dari penghimpunan dana zakat, infaq maupun shadaqah?

Jawaban : Untuk dana zakat, LAZISNU Banyumas bekerjasama dengan berbagai madrasah yang ada dibawah Lingkungan LP Ma'arif, Kemenag, Perguruan Tinggi,. Dengan pihak Kemenag, LAZISNU Banyumas bekerjasama agar pemberian sertifikasi guru harus dilengkapi dengan bukti kwitansi membayar zakat di LAZISNU Banyumas. untuk dana infaq dan shadaqah, yang paling banyak adalah melalui program “Gerakan koin NU” dan qurban idul adha. Gerakan koin NU merupakan program *fundraising* berbasir warga NU.

Pertanyaan : Apakah strategi yang digunakan di LAZISNU Banyumas untuk mengoptimalkan program *fundraising*?

Jawaban : Untuk mengoptimalkan program *fundraising* ada 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan komunitas, pendekatan perorangan, dan pendekatan umum. Pendekatan komunitas ini merupakan cara yang lebih mudah karena hal ini dilakukan setelah adanya MOU. Dimana dana zakatnya diambil 2,5% dari gaji sertifikasi guru atau tunjangan kinerja. Bukan diambil dari gaji pokok. Kemudian pendekatan perorangan, LAZISNU melakukan dengan berbagai upaya ditahun 2015 misalnya dengan dosen-dosen, tetapi

pendekatam melalui perorangan tidak begitu banyak. Selain itu ada pendekatan umum, siapa saja yang ingin membayar zakatnya melalui LAZISNU akan diterima dengan senang hati. Seperti misalnya dari kalangan pensiunan, pengusaha, dan lainnya.

Pertanyaan : Apa upaya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas?

Jawaban : melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi program-program LAZSINU Banyumas kepada jama'ah atau komunitas NU, kalau secara umum sosialisasi melalui akun media sosial seperti facebook dan lainnya. Sedangkan untuk instansi dengan mengajukan surat untuk mengadakan sosialisasi. Dan laporan tahunan kepada muzakki.

Pertanyaan : Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi *fundraiser*?

Jawaban : Kemauan, Kemampuan, pengetahuan, *skill* yaitu dimana seseorang yang harus memiliki jiwa marketing, harus profesional, berpenampilan menarik rapih dan sopan, serta bertanggung jawab dengan tugasnya.


Pertanyaan : Apakah ada evaluasi dari setiap *fundraising*?

Jawaban : Ada, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kinerja kita, sudah sampai mana kinerja yang dilakukan, mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan apa yang belum terselesaikan. Untuk pelaksanaan evaluasinya, dilaksanakan setiap minggu sekali biasanya merekap keuangan dana masuk dana keluar di minggu itu, mengevaluasi kekurangan, lalu evaluasi sebulan sekali merekap penerimaan dana koin NU, merekap kwitansi koin NU, dan zakat. dan evaluasi besarnya ada evaluasi per semester (enam bulan sekali) dan tahunan. Evaluasi per semester dengan memberikan laporan ke LAZISNU tingkat pusat kemudian melengkapi kekurangan-

kekurangan. Untuk yang tahunan dengan RAT (Rapat Anggaran Tahunan).

Pertanyaan : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah?

Jawab : Faktor pendukungnya yaitu kita memiliki program unggulan Gerakan Koin NU, mempunyai payung hukum yang jelas untuk menghimpun dana ZIS, memanfaatkan sosial media untuk mensosialisasikan program LAZISNU, dan manajemen pengelolaan yang baik dengan menerapkan sistem keuangan sesuai PSAK 109, semua data muzakki tersistem secara online. Faktor penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat masih rendah, orang-orang yang mengeluarkan zakat tidak melalui lembaga, dan faktor ekonomi muzakki.



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. Kantor LAZISNU Banyumas



2. Wawancara dengan Bapak Imron Rosadi (Divisi Administrasi dan Media)



3. Layanan Muzakki/Munfiq (ZIS di Konter)



4. Media Promosi Program *Fundraising*

a. Gerakan Koin NU



GERAKAN KOIN NU
NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Pengantar: Sesuai Hadist Rasulullah (PBUH) mencantumkan program amaliah untuk masyarakat. Di dalam suatu gerakan, diperlukan pengalangan dana untuk dana yang NU untuk kemakmuran jamaah dan jam'iyah NU. Berarti tidak ada yang NU atau menjadi keharusan pengalangan kegiatan keagamaan, pendidikan dan ekonomi yang NU serta mampu menggerakkan masyarakat NU pada semua lingkungan. Oleh karena itu, Program Gerakan Koin NU menjadi salah satu bentuk dari PC LAZISNU Banyumas untuk menggalang gerakan infaq 1000/1000 untuk membiayai tujuan NU Kabupaten Banyumas dan mandiri.

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 355/2016 Tentang Pembinaan, dan Organisasi LAZISNU sebagai Lembaga Amal Zakat Nasional
2. SEPP/LAZISNU Nomor 344/LAZISNU/2016 Tentang Pembinaan dan Kelembagaan LAZISNU Kabupaten Banyumas

TUJUAN

1. Menggalang dana infaq masyarakat untuk membiayai umat
2. Mendukung kegiatan sosial umum untuk pembangunan lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal

SASARAN

Masyarakat NU (Masyarakat) Kabupaten Banyumas

"Sehari Seribu Rupiah"

Dari, Oleh dan Untuk NU

MEKANISME PENARIKAN INFAQ

1. Setiap warga Handhuda/Libasa peserta program Gerakan Koin NU menyetorkan koin 1 centeng (maksudnya 1000)
2. Peserta infaq ditunjukkan memisahkan dana infaq ke dalam kotak infaq 1000
3. Peserta jamaah infaq akan diberi stiker dan mengantarkan ke tempat pengalangan dana
4. Jika ada kegiatan infaq dilakukan setiap minggu dan pengalangan setiap hari bersama-sama
5. Peserta jamaah menyetorkan dana infaq yang terkumpul kepada LPZDE Kecamatan antara tanggal 1 dan 30 setiap bulannya
6. LPZDE Kecamatan melaporkan dana infaq yang terkumpul kepada PC LAZISNU pada tanggal 1 dan 30 setiap bulannya

Information Center:
Office: Jl. Raya Bataraman Bani
Ruko Amra Town House No. 12 Purwokerto
Contact: 081-772414
Website: www.lazisnu.org



b. Kotak Infaq NU



5. Kerjasama Mitra Komunitas



6. Fundraising Melalui Media Sosial



أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu (rutin) walaupun itu sedikit"
(HR. Muslim)

Infiaq

Murah, Mudah, Istiqomah, Terarah, Amanah, Berkah

dengan **KOIN NU**

Rutinkan Rp. 1.000 setiap hari

NU CARE-LAZISNU

Koin NU Bermanfaat untuk Kemaslahatan Jama'ah & Jami'yah

7. Bukti Setor Zakat (kwitansi), Kartu Infaq dan Annual Report

KWITANSI

No. Kwitansi: 333729
 ID Donatur: Z18E1
 Nama Donatur: ETI ZANTYANIL, S.Pd.I
 Alamat Donatur: M.J. WALYARIF NU BANTAL, KEC. JATELAWANG, KAB. BANYUMAS

No. HP: 6281202665949
 Tgl. Transaksi: 04/05/2021
 NPWP: -
 NPWZ: 9.2.005659




Ringkasan Transaksi				
Nama Program	Nominal Satuan	Kuantitas	Keterangan	Total Transaksi (IDR)
- Zakat Pendapatan Dom. Jasa	Rp. 320.000,00	1	Zakat TPG - Januari - April 2021 (Transfer 02, 22 Mei 2021)	Rp. 320.000,00
Total				Rp. 320.000,00

Terima kasih atas kepercayaan kepada NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS untuk mengelola Zakat, Infaq atau Sederakah, Dana/Tabung. Semoga menjadi pembiasaan kartu, yang dari awal jargon NU CARE-LAZISNU seluasnya.

Kartu ini tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti atau pengganti pajak, bagi wajib pajak dalam negeri. Catatan bentuk usaha tetap (BUT) No. 96/PJ.04/2018 tentang Pajak Penghasilan.

Yang Menyampaikan:



ETI ZANTYANIL, S.Pd.I

Yang Menerima:



Dambang Gularyanto

NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS | Jln. Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto | Telp. 0281-7773414
 SK KEMENAG NO.255/2016 | NPWP: 92.615.846-9-023.000



NU CARE-LAZISNU
KEMENAG RI NO. 255/2016

KARTU INFAQ
PROGRAM GERAKAN KOIN NU
NU CARE - LAZISNU KAB. BANYUMAS

NAMA DONATUR

.....

Office:
 Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12
 PURWOKERTO
 Telp. 0281-7773414
 Website: <http://lazisnubanyumas.org>


No. 01 TAHUN:

No.	Bulan	Nominal	TTD PETUGAS
1	JANUARI		
2	FEBRUARI		
3	MARET		
4	APRIL		
5	MEI		
6	JUNI		
7	JULI		
8	AGUSTUS		
9	SEPTEMBER		
10	OKTOBER		
11	NOVEMBER		
12	DESEMBER		

Semoga Allah membalas (memberi balasan yang lebih baik) apa yang engkau tinggalkan (di rumah) dan menjadikan harta yang bersih untukmu. Amin



8. SMS dan Whatsapp Notifikasi



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lutfiana Izalatul Laela
2. NIM : 1717204026
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 21 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Petarangan, RT 4 RW 11 Kecamatan
Kemranjen Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Akhmad Fadoli
Nama Ibu : Siti Khotijah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD, tahun lulus : TK Pertiwi Petarangan, lulus tahun 2005
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Petarangan, lulus tahun 2011
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kemranjen, lulus tahun 2014
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Sumpiuh, lulus tahun 2017
 - e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk tahun 2017
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

PMII FEBI IAIN Purwokerto

Purwokerto, 7 Juli 2021



Lutfiana Izalatul Laela